

**ARAH PEMIKIRAN
PENGEMBANGAN PROFESI
KONSELOR**



**OLEH :
Ikatan Konselor Indonesia
(IKI)**

**IKATAN KONSELOR INDONESIA
(Divisi ABKIN)
2008**

www.konselingindonesia.com

www.konselor.org

**ARAH PEMIKIRAN
PENGEMBANGAN PROFESI
KONSELOR**



**OLEH :
Ikatan Konselor Indonesia
(IKI)**

**IKATAN KONSELOR INDONESIA
(Divisi ABKIN)
2008**

www.konselingindonesia.com

www.konselor.org

Pengantar

Upaya pengembangan pelayanan yang dahulu Bimbingan dan Penyuluhan (disingkat BP) dan sekarang bernama Bimbingan dan Konseling (disingkat BK) telah berjalan cukup lama, lebih dari 45 tahun. Dalam perjalanannya itu berbagai riak dan gelombang telah terjadi, namun kecenderungan yang lebih terasa adalah bahwa upaya itu sekarang telah semakin jelas menuju ke arah profesionalisasi profesi konseling yang benar.

Pembukaan program Pendidikan Profesi Konselor (PPK) yang mendapat sokongan dari Dikti dengan diberlakukannya *Dasar Standardisasi Profesi Konseling (DSPK)*, dan selanjutnya lebih memantapkan lagi butir-butir ketentuan yang ada di dalam Undang-undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, Permendiknas No. 22/2006 tentang Standar Isi, dan pemberlakuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), serta Permendiknas No. 27/2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, menjadikan arah itu semakin menemukan jalannya bagi pengembangan profesi **Konselor**.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, kami para lulusan program Pendidikan Profesi Konselor (PPK) yang tersebar di seluruh wilayah tanah air dari Sabang sampai Merauke, yang tergabung dalam organisasi profesi yang bernama IKATAN KONSELOR INDONESIA (Divisi ABKIN) merasa terpanggil dan ikut bertanggung jawab secara langsung atas suksesnya perkembangan yang semakin terarah itu. Kami ingin agar arah itu tidak tercemari ataupun terkendala dan tetap mendapat sokongan dari berbagai pihak yang peduli akan pesatnya perkembangan profesi konseling, dan difasilitasi oleh pemerintah.

Untuk itu semua, kami tulis buku ini sebagai arah bersama bagi pengembangan profesi konseling yang lancar dan dengan

hasil sebaik-baiknya. Kami mengajak semua pihak, terutama teman-teman seprofesi untuk bahu-membahu menyukseskan upaya tersebut.

Padang, Oktober 2008

IKATAN KONSELOR INDONESIA

Pengurus Pusat

Ketua Umum



Dr. Marjohan, M. Pd., Kons.



Sekretaris Umum



Drs. Taufik, M.Pd., Kons.

DAFTAR ISI

PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I LATAR BELAKANG	1
A. Lintasan Perjuangan Menegakkan Profesi Konselor di Tanah Air	1
B. Dasar Legal	9
BAB II RASIONAL	11
A. Pengembangan Pendidik Profesional.....	11
B. Kriteria dan Komponen Profesi	12
1. Kriteria Profesi.....	12
2. Trilogi Profesi	16
3. Profesi Bermartabat	17
BAB III TRILOGI PROFESI KONSELOR	20
A. Konselor sebagai Pendidik.....	20
B. Komponen Trilogi Profesi Konselor	25
BAB IV PROGRAM PENDIDIKAN PROFESIONAL KONSELOR	29
A. Pola Umum Pendidikan	29
B. Program Pendidikan Sarjana (S-1) Konseling	32
C. Program Pendidikan Profesi Konselor (PPK).....	41

BAB V LAPANGAN PRAKTIK PELAYANAN

PROFESIONAL KONSELOR..... 53

A. Modus Pelayanan Konseling	53
B. Pelayanan Konseling di Sekolah/ Madrasah	57
1. Pelayanan Konseling dalam Kurikulum: KTSP.....	57
2. Pengelolaan Pelayanan Konseling Berbasis Kinerja.....	60
C. Layanan Konseling di Luar Sekolah/ Madrasah ..	64

BAB VI PERAN ORGANISASI PROFESI KONSELING 67

BAB VII LANGKAH STRATEGIS..... 69

Logo dan Lagu Konseling Bermartabat

Makna Logo Konseling

BAB I

LATAR BELAKANG

Geliat gerakan Bimbingan dan Penyuluhan/ Konseling (BP/BK) mulai dibangun oleh promotor yang amat peduli terhadap pengembangan pelayanan BP/BK, khususnya di bidang pendidikan. Geliat ini terus mewujudkan menjadi upaya dan gerakan yang semakin jelas corak dan isinya, yang kegiatannya terintegrasi ke dalam sekolah, dan yang selanjutnya pada dekade awal abad ke-21 ini mulai jelas sosok dan substansinya sebagai *profesi konseling* yang mampu berkiprah dalam *setting* persekolahan maupun luar persekolahan. Gerakan tersebut, mungkin tampak lamban tetapi terarah dan pasti, serta secara bertahap memperoleh sokongan bahkan fasilitas regulasi dan aturan perundangan dari pemerintah yang semuanya memantapkan profesi yang sangat mementingkan optimalisasi perkembangan individu, kebahagiaan dan kemandirian pribadi, serta kemaslahatan kehidupan kemanusiaan itu berkembang menjadi profesi yang bermartabat.

A. LINTASAN PERJUANGAN MENEGAKKAN PROFESI KONSELOR DI TANAH AIR

Dimulainya gerakan Bimbingan dan Penyuluhan (disingkat *BP*, yang sekarang menjadi Bimbingan dan Konseling, disingkat *BK*) dimotori oleh sejumlah pejabat pada kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1962 yang mendorong diselenggarakannya pelayanan BP di sekolah menengah. Dorongan ini segera mendapat sambutan, baik oleh pihak sekolah maupun pihak perguruan tinggi penghasil tenaga pendidik dan kependidikan. Untuk mendidik tenaga yang akan menyelenggarakan pelayanan BP itu didirikanlah jurusan Bimbingan dan Penyuluhan di LPTK, dan jurusan inilah yang sejak awalnya sampai sekarang menjadi tulang punggung bagi penyiapan tenaga konselor sebagaimana dimaksudkan di dalam

undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berkenaan dengan jenis-jenis tenaga pendidik.

Didirikannya organisasi profesi *Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia* (IPBI, yang sekarang menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, disingkat ABKIN) merupakan tonggak kemajuan gerakan konseling di Indonesia yang monumental. Organisasi profesi ini, kebetulan tahun berdirinya bersamaan dengan pemberlakuan Kurikulum 1975, secara terus-menerus mengupayakan agar pelayanan BP pada waktu nanti menjadi pelayanan profesional. Di dalam Kurikulum 1975 pelayanan BP telah dinyatakan sebagai bagian integral dari kurikulum sehingga eksistensi dan posisinya mulai diperhatikan. Lulusan jurusan BP LPTK pun mulai diangkat, namun masih sporadis dan belum menjadi kecenderungan yang kuat untuk dipekerjakannya lulusan jurusan tersebut menjadi pelaku pelayanan BP di sekolah. Pada kurikulum 1984 kendati BP tetap dipertahankan, namun ada semacam distorsi dengan dikembangkannya konsep *bimbingan karir* dalam penyelenggaraan kurikulum. Penekanan konsep tersebut “menggelincirkan” istilah bimbingan karir yang kemudian disingkat menjadi “BK”, istilah “BK” itu kemudian, sampai sekarang masih banyak yang mengartikan sebagai “**bimbingan dan konseling**”. Distorsi lebih lanjut, singkatan BK yang sekarang bermakna bimbingan dan konseling masih juga dimaknai sebagai “bimbingan karir”.

Distorsi lain yang terjadi pada tahun 1980-an itu adalah kekurangpastian siapa sebenarnya yang layak ditugasi melaksanakan pelayanan BP (bimbingan dan penyuluhan) di sekolah. Kondisi seperti itu lebih dipicu dengan ketentuan dalam SK Menpan No. 026/1989 yang menyatakan bahwa “*tugas guru adalah mengajar dan/atau membimbing*”. Menurut ketentuan itu (dengan kata kunci: dan/atau) petugas/pelaksana BP dirancukan; siapa saja yang namanya *guru*, menurut peraturan tersebut, boleh mengemban tugas

mengajar, boleh juga membimbing, dan boleh juga keduanya. Dengan demikian eksistensi dan posisi BP, meskipun diakui adanya, tetapi tidak dispesifikasikan siapa pelaksananya. Siapapun juga orangnya, asal dia guru, meskipun tidak memahami tentang BP, dia boleh mengampu kegiatan BP. Di sanalah timbul kerancuan, distorsi dan pendegradasian BP yang seharusnya profesional. Kondisi seperti itu diiringi langkanya pengangkatan tenaga BP lulusan jurusan BP. Tenaga BP yang sudah diangkat pun boleh dikatakan tidak memperoleh pembinaan; mereka tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti pelatihan ataupun penataran seperti rekan-rekan mereka, guru-guru mata pelajaran. Dalam pada itu sejumlah jurusan/program studi BP (pada kurun waktu 1980 itu) di-off-kan (atau dibekukan) dengan alasan pengangkatan atas lulusannya tidak prospektif.

Di awal tahun 1990-an kondisi yang sangat tidak kondusif terhadap pengembangan BP profesional tersebut di atas dipersoalkan dan diinginkan untuk diubah. Pengurus Besar IPBI pada waktu itu berupaya keras untuk mengadakan perubahan. Kemitraan dengan pihak Depdikbud, Kantor Menpan dan BAKN digalang secara instensif. Hasilnya, yang cukup monumental adalah diperlakukannya SK Menpan N0. 84/1993 tentang *Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya* yang diikuti oleh SKB Mendikbud bersama Kepala BAKN No. 0433/P/1993 dan No. 25 Tahun 1993 serta SK Mendikbud No. 25/O/1995 sebagai pedoman pelaksanaannya; ditambah lagi dengan SK Menpan No. 118/1966 tentang *Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya* yang diikuti oleh SK Mendikbud No. 020/U/1998 tentang pelaksanaannya. Dengan dikeluarkannya SK-SK tersebut terjadi lompatan besar dalam dunia Bimbingan dan Penyuluhan di tanah air yang pada waktu itu serta merta berubah menjadi **Bimbingan dan Konseling (BK)**. Kata *dan/atau* pada SK Menpan yang lama (No. 026/1989) diubah menjadi *atau*. Dengan perubahan kata *dan/atau* menjadi *atau*, maka tenaga

yang ditugasi untuk mengampu kegiatan BK (dahulu BP) sudah dispesifikkan; tidak sembarang guru, tetapi guru yang berlatar belakang pendidikan BK (berkualifikasi Diploma atau Sarjana BK) atau setidaknya sudah mengikuti penataran BK minimal 180 jam. Spesifikasi pengertian tentang BK, jenis-jenis layanan BK dan kegiatan pengembangannya, serta volume kegiatan dan waktu kegiatan di dalam dan luar kelas, ditambah dengan pengangkatan dan pengawasan kegiatan BK, sudah diatur di dalam SK-SK tersebut. Dalam SK-SK tersebut diatur dengan sangat jelas, tidak ada kerancuan tentang jenis guru yang ada di sekolah, yaitu *guru kelas, guru mata pelajaran, guru praktik* dan *guru pembimbing*¹⁾ Jabatan fungsional guru pembimbing setara dengan jenis-jenis guru lainnya, tetapi fokus tugasnya berbeda, bukan mengajar, melainkan *melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling*.

Seiring dengan perubahan mendasar tersebut, pengangkatan guru pembimbing mulai menggeliat dan memperoleh arah yang jelas serta prospek yang lebih terbuka. Penataran dan pelatihan yang bersifat nasional dan mengimbas kepada upaya peningkatan kemampuan profesional guru pembimbing di daerah mulai terlaksana. Para guru pembimbing di seluruh

¹⁾ Dewasa ini justru ada pihak-pihak tertentu yang menggunakan sebutan *guru BK* untuk sebutan resmi guru pembimbing itu. Sebutan *guru BK* itu justru merencanakan modus operasional kegiatan atau pelayanan BK yang mestinya jelas dan spesifik. Sebutan *guru BK* akan mengarahkan pengertian bahwa pada dasarnya tugas *guru BK* dan *guru mata pelajaran* adalah sama, yaitu mengajarkan materi BK. Salah pengertian ini merupakan kesalahan fatal yang mengembalikan pemahaman orang tentang BP/BK, pada periode sebelum tahun 1993. Oleh karenanya, sebutan untuk pelaksana BK di sekolah adalah tetap *guru pembimbing* (istilah resmi yang masih berlaku) atau menggunakan sebutan baru *konselor* sesuai dengan apa yang dinyatakan di dalam Undang-undang No. 20/2003 dan aturan resmi lainnya yang ada, yaitu DSPK, Permendiknas, Panduan Pelayanan Konseling pada jalur pendidikan dasar dan menengah, KTSP.

tanah air mulai melihat prospek yang jelas tentang profesi yang mereka geluti, yaitu bidang BK.

Untuk mengarahkan pengembangan wawasan, konsep dan aktualisasi pelayanan BK sesuai dengan arahan peraturan yang tertuang di dalam SK-SK tersebut diterbitkan pula buku-buku panduan dan pedoman pelaksanaan yang mengacu kepada kaidah-kaidah keilmuan dalam bidang BK dan arahan resmi dalam peraturan yang berlaku. Dalam hal ini peranan Pusat Kurikulum Balitbang Dikbud serta P3G Keguruan (sekarang menjadi P4TK Penjas/BK) sangat dominan dan merupakan tulang punggung pemantapan konsep, wawasan dan panduan BK, melalui penyusunan pelatihan operasional pelayanan BK di sekolah.

Memperhatikan berbagai materi BK yang tertulis di dalam SK-SK yang diberlakukan itu, yang terdapat di dalam buku panduan dan pedoman pelaksanaan serta yang dilatihkan pada kegiatan penataran, para peserta pelatihan nasional guru pembimbing, yang diawali tahun 1993, memberi label kepada hal-hal baru yang mereka peroleh itu sebagai “BK Pola-17” untuk menggantikan “BK Pola-Tidak Jelas” yang mereka alami sebelumnya. Pembaharuan yang dimotori oleh SK-SK yang terbit pada tahun 1990-an itu berlangsung terus sampai dengan tahun 2000-an sekarang ini. Pembaharuan dalam substansi BK terus berlangsung, dan dalam hal ini, sebutan “BK Pola-17” berkembang menjadi “BK Pola 17 Plus” untuk menampung berbagai substansi pengembangan bidang BK sesuai dengan dinamika keilmuan dan pengalaman praktik yang dijalankan.

Perkembangan bidang BK menuju ke profesionalisasi BK dilalui dengan capaian yang seberapa di antaranya dapat disebut monumental. Dibukanya program Pendidikan Profesi Konselor (PPK) yang pertama kali (di UNP tahun 1999) merupakan hasil perjuangan IPBI dan seluruh jajarannya yang mendapat penguatan secara luar biasa dari Direktorat Jenderal Pendidikan

Tinggi (Dikjen Dikti)²⁾. Pembukaan program PPK ini pada awalnya didasarkan pada aturan resmi yang tercantum pada SK Mendikbud No. 056/U/1995, khususnya pasal tentang “Pendidikan Profesi”. Dalam perjalanannya, program pendidikan profesi itu kemudian mendapatkan landasan yang lebih kuat, melalui penetapan di dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu bahwa *konselor*³⁾ merupakan salah satu jenis tenaga *pendidik* (Pasal 1 Butir 6), bahwa pendidik adalah *tenaga profesional* (Pasal 39 ayat 2) bahwa perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program *pendidikan profesi* (Pasal 20 ayat 3) dan bahwa tenaga profesional *memerlukan pendidikan profesi* (UU No.14/2005, Pasal 1 Butir 4).

Selain itu, momentum yang amat penting adalah diterbitkannya naskah *Dasar Standardisasi Profesi Konseling* (DSPK) oleh Dikti tahun 2004/2005 yang secara resmi diturunkan kepada pimpinan jurusan/program studi BK LPTK seluruh Indonesia dengan surat No. 4019/D.4/2005 Tanggal 16 Agustus 2005 untuk digunakan dalam pengembangan kurikulum dan kegiatan akademik jurusan/prodi BK. Pemberlakuan DSPK merupakan salah satu tonggak berlangsungnya gerakan profesionalisasi bidang konseling di Indonesia, sejak dari hulu, yaitu dari kancah penyiapan konselor profesional di LPTK sampai ke hilir yang menjangkau wilayah praktik profesi konseling pada *setting*

²⁾ Pembukaan program PPK disokong oleh Dikti antara lain dengan alasan karena lulusannya akan mampu menciptakan pekerjaan secara mandiri, yaitu menyelenggarakan praktik *Privat* sebagai konselor, dan tidak menggantungkan diri pada pengangkatan menjadi pegawai negeri

³⁾ Usulan tentang digunakannya sebutan *konselor* bagi pelaksana pelayanan BK sebenarnya telah disampaikan kepada pemerintah pada tahun 1993 sejalan dengan usulan tentang perubahan BP menjadi BK dan lain-lain yang membuahkan SK-SK tentang BK dan guru pembimbing pada tahun 1990-an.

persekolahan dan luar persekolahan. Sejalan dengan hal tersebut, Dikti memberikan beasiswa bagi dosen-dosen jurusan/prodi BK seluruh Indonesia untuk meningkatkan kemampuan keterampilan berkarya profesional dalam bidang konseling. Beasiswa PPK dari Dikti itu disambut sangat antusias oleh para dosen BK dari seluruh Indonesia. Mereka merasa memperoleh bekal keterampilan keahlian konseling yang pertama-tama, secara langsung dapat mereka tularkan kepada para mahasiswa pada jurusan/prodi program Sarjana (S-1) BK. Keterampilan profesional sebagai konselor itupun dapat pula mereka gunakan sendiri untuk berpraktik layanan profesi konseling kepada sasaran layanan di berbagai *setting*.

Dalam kondisi kegairahan akan profesi konseling yang semakin meningkat itu, terciptalah sejumlah momentum yang terpancang pada 2-3 tahun terakhir ini. Permendiknas No. 22/2006, No. 23/2006 dan No. 24/2006 masing-masing tentang *Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan* dan pemberlakuan *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)* yang memposisikan pelayanan konseling sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan dasar dan menengah, Permendiknas No. 24/2007 tentang *Standar Prasarana dan Sarana* yang menegaskan perlunya ruang konseling sebagai sarana pokok pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Lebih dari itu, pada tahun 2008 terbitlah Permendiknas No. 27/2008 tentang *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor (SKAKK)*. Dalam Permendiknas ini ditegaskan bahwa *Konselor* (disingkat *Kons.*) adalah gelar profesi yang dianugerahkan kepada seseorang dengan kualifikasi Sarjana (S1) BK ditambah Pendidikan Profesi Konselor (PPK). Di sana juga dicantumkan berbagai kompetensi konselor yang meliputi 17 butir⁴⁾ dengan

⁴⁾ Dengan butir pokok yang berjumlah 17 itu, Standar Kompetensi Konselor dalam Permendiknas No. 27/2008 dapat diberi label sebagai “SKK Pola 17” (Standar Kompetensi Konselor Pola 17).

rincian masing-masing yang seluruhnya dikemas ke dalam empat kompetensi konselor sebagai pendidik, yaitu (a) kompetensi kepribadian, (b) kompetensi pedagogik, (c) kompetensi profesional dan (d) kompetensi sosial. Tanpa mengurangi makna dan kemanfaatan aturan perundangan dan ketentuan terdahulu, Permendiknas No. 27/2008 tentang SKAKK itu dapat menjadi acuan untuk pengembangan profesi konseling secara menyeluruh, dari penyiapan tenaga profesional sampai dengan praktik pelayanan profesi konseling di lapangan.

Di samping itu, kualifikasi profesi *Konselor* juga merupakan persiapan untuk memenuhi persyaratan menjadi dosen PPK. Sampai saat ini telah mengikuti program PPK di UNP, dengan beasiswa dari Dikti dosen-dosen BK dari 37 perguruan tinggi dari Sabang sampai Merauke. Dalam pada itu LPTK selain UNP pun telah membuka program PPK, yaitu jurusan BK UNNES (Semarang), dan jurusan BK UNESA dan UNDIKSA sedang dalam persiapan.

Mencermati perkembangan gerakan bimbingan dan penyuluhan/konseling⁵⁾ di tanah air yang telah berlangsung sekitar 45 tahun itu, tampak dengan jelas perkembangan yang menaik, menggembirakan dan benar-benar prospektif. Periode demi periode perkembangan gerakan itu diwarnai oleh kemajuan-kemajuan yang cukup signifikan. Tahun 1960-1975,

⁵⁾ Sejak tahun-tahun awal abad ke-21 ini istilah *Konseling* telah mulai digunakan untuk menggantikan istilah *Bimbingan dan Konseling*, sejalan dengan penggunaannya yang telah mendunia (secara internasional) dalam perkembangan keilmuan profesional, penyelenggaraan praktik profesi, dan atribut serta substansi organisasi profesi. Sementara itu, istilah “bimbingan” dalam UU No. 20/2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* digunakan secara umum untuk semua jenis pendidik; (Pasal 32 Ayat 2); dengan demikian kegiatan *bimbingan* atau *membimbing* atau *pembimbingan* telah menjadi domain bersama bagi semua pendidik, tidak hanya konselor. Oleh karenanya pengertian *bimbingan dalam* BK diintegrasikan saja dalam istilah *Konseling*.

ditandai sebagai periode pengenalan tentang BP, tahun 1975-1990 sebagai periode pengintegrasian BP ke dalam kurikulum sekolah, tahun 1990-2000 sebagai periode identifikasi kawasan dan bentuk spesifik layanan BK, dan periode tahun 2000-2010 merupakan dekade pembentukan sosok profesi konseling bermartabat. Menginjak tahun 2011 nanti mudah-mudahan gerakan konseling di tanah air dapat menapaki periode “tinggal landas” bagi kemartabatan profesi konseling dalam makna sepenuhnya.

B. DASAR LEGAL

Dasar legal pengembangan profesi konselor adalah:

1. Falsafah Dasar Negara Pancasila
2. Undang-undang Dasar 1945
3. Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Undang-undang Pokok Kepegawaian
6. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*
7. Peraturan Pemerintah No 60/1990 tentang *Perguruan Tinggi*
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 22 tahun 2006 tentang *Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 23 tahun 2006 tentang *Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 24 tahun 2006 tentang *Pelaksanaan Permendiknas No 22 dan No 23 tahun 2006*
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 24 tahun 2007 tentang *Standar Sarana dan Prasarana*
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 27 tahun 2008 tentang *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor*
13. Naskah *Dasar Standarisasi Profesi Konselor* (Diberlakukannya oleh Dikti, tahun 2004/2005)
14. Surat Keputusan Menpan No. 84 Tahun 1993 tentang *Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya*
15. Surat Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN No. 0433/P/1993 dan No. 25/1993 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya*
16. Surat Keputusan Mendikbud No. 025/O/1995 tentang *Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya*
17. Surat Keputusan Menpan No. 118 Tahun 1996 tentang *Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya*
18. Surat Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN No. 322/O/1996 dan No. 38 Tahun 1996 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya*
19. Surat Keputusan Mendikbud No. 020/U/1998 tentang *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya*

BAB II RASIONAL

Dalam pengembangan gerakan profesional pelayanan konseling sebagaimana lintasannya terungkap pada Bab I di sana tampak benang merah arah profesionalisasi profesi yang dimaksudkan itu. Upaya pemerintah yang sejak tahun-tahun awal abad ke-21 ini menyelenggarakan profesionalisasi tenaga pendidik, memberikan suasana yang amat kondusif bagi semakin mantapnya profesionalisasi profesi konselor, yang adalah pendidik, dengan arah karakteristik dan trilogi profesi yang bermartabat.

A. PENGEMBANGAN PENDIDIK PROFESIONAL

Di awal abad ke-21 ini penyelenggaraan pendidikan di Indonesia mulai memasuki era profesional. Hal ini ditandai dengan penegasan bahwa “*pendidik merupakan tenaga profesional*” (UU No 20 tahun 2003 Pasal 39 ayat 2), dan “*profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi*” (UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 1 Butir 4).

Tentang *pendidikan profesi* disebutkan bahwa “*pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian tertentu*” (UU No. 20 Tahun 2005 Penjelasan Pasal 15). Dengan demikian persyaratan dasar untuk dapat mengikuti program pendidikan profesi adalah tamatan program sarjana. Hal ini terkait dengan jenis-jenis program yang dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi, yaitu *program akademik, profesi dan vokasi* (UU No. 20 Tahun 2003

Penjelasan Pasal 15), di mana program sarjana merupakan salah satu jenis program akademik.

Dengan *tuntutan* formal tersebut di atas, penyiapan pendidik profesional, dalam hal ini konselor sebagai pendidik profesional, ditempuh melalui *pendidikan sarjana* yang berorientasi akademik yang kemudian dilanjutkan pada *pendidikan profesi* yang berorientasi keterampilan keahlian dalam bidang konseling.

B. KRITERIA DAN KOMPONEN PROFESI

1. Kriteria Profesi

Searah dengan pengertian profesional sebagaimana tersebut di atas, berbagai hal tentang kriteria pekerjaan profesional itu telah banyak ditulis oleh para pakar, yang keseluruhannya dapat dikembalikan kepada tulisan Abraham Flexner tahun 1915⁶⁾ yang melihat kriteria profesi dalam enam karakteristik, yaitu: keintelektualan, kompetensi profesional yang dipelajari, objek praktik spesifik, komunikasi, motivasi altruistik, dan organisasi profesi.

- a. *Keintelektualan*. Kegiatan profesional merupakan pelayanan yang lebih berorientasi mental daripada manual (kegiatan yang memerlukan keterampilan fisik); lebih memerlukan proses berpikir daripada kegiatan rutin. Melalui proses berpikir tersebut, pelayanan profesional merupakan hasil pertimbangan yang matang, berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah.

⁶⁾ Dalam Full, H. 1967. *Controversy in American Education: An Ontology of Crucial Issues*. London: Collier-McMillan Limited

- b. *Kompetensi profesional yang dipelajari.* Pelayanan profesional didasarkan pada kompetensi yang tidak diperoleh begitu saja, misalnya melalui pewarisan “ilmu” dari pewaris kepada keturunannya, melainkan melalui pembelajaran secara intensif. Kompetensi profesional itu tidak diperoleh dalam sekejap, misalnya melalui mimpi, melalui *semedi* atau bertapa sekian lama, atau melalui penyajian sesaji kepada pemegang tuah sakti. Seorang profesional harus dengan sungguh-sungguh, serta mencurahkan segenap pikiran dan usaha, untuk mempelajari materi keilmuan, pendekatan, metode dan teknik, serta nilai berkenaan dengan pelayanan yang dimaksud.
- c. *Objek praktik spesifik.* Pelayanan suatu profesi tertentu terarah kepada objek praktik spesifik yang tidak ditangani oleh profesi lain. Tiap-tiap profesi menangani objek praktik spesifiknya sendiri. Dokter sebagai tenaga profesional menangani penyembuhan penyakit, psikolog memberikan gambaran tentang kondisi dinamik aspek-aspek psikis individu, sedangkan psikiater menangani ketidakseimbangan atau penyakit psikis, apoteker menangani pembuatan obat, akuntan menangani perhitungan keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku, konselor menangani individu-individu normal yang mengalami masalah dalam kehidupan sehari-hari yang dapat mengimbas kepada pola kehidupan yang lebih luas dan masa depannya. Sejalan dengan itu semua, apa objek praktik spesifik pekerjaan pendidik profesional?, seperti: guru, konselor, dan pamong belajar?. Tidak lain adalah pelayanan berkenaan dengan penyelenggaraan *proses pembelajaran* terhadap peserta didik dalam bidang pelayanan yang menjadi kekhususan pekerjaan guru, konselor dan pamong belajar itu. Objek praktik spesifik masing-masing profesi tidaklah tumpang tindih sehingga satu profesi dengan profesi

lainnya tidak saling mengaku objek praktik spesifiknya sama dengan objek praktik spesifik profesi yang berbeda. Demikianlah, objek praktik spesifik konselor pun harus dengan jelas dibedakan dari tangan guru dan jenis pendidik lainnya, kendatipun sama-sama profesi dalam bidang pendidikan.

- d. *Komunikasi.* Segenap aspek pelayanan profesional, meliputi objek praktik spesifik profesinya, keilmuan dan teknologinya, kompetensi dari dinamika operasionalnya, aspek hukum dan sosialnya, termasuk kode etik dan aturan kredensialisasi, serta imbalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanannya, semuanya dapat dikomunikasikan kepada siapapun yang berkepentingan, kecuali satu hal, yaitu materi berkenaan dengan asas kerahasiaan yang menurut kode etik profesi harus dijaga kerahasiaannya. Komunikasi ini memungkinkan dipelajari dan dikembangkannya profesi tersebut, dipraktikkan dan diawasi sesuai dengan kode etik, serta diselenggarakan perlindungan terhadap profesi yang dimaksud.
- e. *Motivasi altruistik.* Motivasi kerja seorang profesional bukanlah berorientasi kepada kepentingan dan keuntungan pribadi, melainkan untuk kepentingan, keberhasilan, dan kebahagiaan sasaran layanan, serta kemaslahatan kehidupan masyarakat pada umumnya. Motivasi altruistik diwujudkan melalui peningkatan keintelektualan, kompetensi dan komunikasi dalam menangani objek praktik spesifik profesi. Motivasi altruistik ini akan menjauhkan tenaga profesional mengutamakan *pamrih* atau keuntungan pribadi, dan sebaliknya, mengutamakan kepentingan sasaran layanan. Bahkan, jika diperlukan, tenaga profesional tidak segan-segan mengorbankan kepentingan sendiri


demikian kepentingan/ kebutuhan sasaran layanan yang benar-benar mendesak.

- f. *Organisasi profesi*. Tenaga profesional dalam profesi yang sama membentuk suatu organisasi profesi untuk mengawal pelaksanaan tugas-tugas profesional mereka, melalui tridarma organisasi profesi, yaitu: (1) ikut serta mengembangkan ilmu dan teknologi profesi, (2) meningkatkan mutu praktik pelayanan profesi, dan (3) menjaga kode etik profesi. Organisasi profesi ini secara langsung peduli atas realisasi sisi-sisi objek praktik spesifik profesi, keintelektualan, kompetensi dan praktik pelayanan, komunikasi, kode etik, serta perlindungan atas para anggotanya. Organisasi profesi membina para anggotanya untuk memiliki kualitas tinggi dalam mengembangkan dan mempertahankan kemartabatan profesi. Organisasi profesi di samping membesarkan profesi itu sendiri, juga sangat berkepentingan untuk ikut serta memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan umum masyarakat luas.

Memperhatikan karakteristik yang menjadi tuntutan suatu profesi, dapatlah dipahami sepenuhnya bahwa tenaga profesional perlu dipersiapkan di perguruan tinggi, mulai dari pendidikan program sarjananya sampai dengan objek praktik program pendidikan profesinya. Aspek-aspek keintelektualan/ keilmuan, kompetensi dan teknologi operasional, kode etik, dan aspek-aspek sosialnya seluruhnya dipelajari melalui Program Sarjana Pendidikan dan Pendidikan Profesi.

2. Trilogi Profesi ⁷⁾

Memperhatikan keseluruhan ciri dan isi suatu profesi, dipahami bahwa spektrum suatu profesi dapat digambarkan dalam bentuk *trilogi* berikut:



Di dalam suatu profesi diidentifikasi tiga komponen yang secara langsung saling terkait, ketiganya harus ada, dan apabila salah satu atau lebih komponen itu tidak ada, maka profesi itu akan kehilangan eksistensinya. Ketiga komponen Trilogi Profesi adalah: (1) dasar keilmuan, (2) substansi profesi, dan (3) praktik profesi. Komponen **dasar keilmuan** menyiapkan (calon) tenaga profesional dengan landasan dan arah tentang wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap (WPKNS) berkenaan dengan profesi yang dimaksud. Komponen **substansi profesi** memberikan modal tentang apa yang menjadi fokus dan objek praktik spesifik profesi dengan bidang khusus kajiannya, aspek-aspek kompetensi, sarana operasional dan manajemen, kode etik, serta landasan praktik operasional. **Komponen praktik** merupakan realisasi pelaksanaan

⁷⁾ Dipetik dari Prayitno tentang *Trilogi Profesi Konselor dan Pengelolaan Berbasis Kinerja* (2008)

pelayanan profesi setelah kedua komponen profesi (dasar keilmuan dan substansi profesi) dikuasai.

Memperhatikan ketiga komponen Trilogi Profesi tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa suatu “profesi” tanpa dasar keilmuan yang tepat akan mewujudkan kegiatan “profesional” yang tanpa arah dan/ atau bahkan malpraktik; tanpa substansi profesi yang jelas dan spesifik, suatu “profesi” itu akan kerdil, mandul dan dipertanyakan isi dan manfaatnya; dan tanpa praktik profesi, maka profesi menjadi tidak terwujud, dipertanyakan eksistensinya, dan tenaga “profesional” yang dimaksud tidak berarti apa-apa bagi kemaslahatan kehidupan manusia. Dalam kaitan itu semua, ketiga komponen Trilogi Profesi merupakan satu kesatuan tak terpisahkan; saling terkait, bermuara pada praktik profesi, terarah dan berlandaskan kaidah-kaidah keilmuan, dan berisi pelayanan sesuai dengan kebutuhan klien dan masa depan individu mengacu pada kebahagiaan hidupnya.

3. Profesi Bermartabat ⁸⁾

Di atas semua karakteristik keprofesionalan, apabila trilogi profesinya telah terbina dan teraplikasikan dengan baik, maka suatu profesi semestinyalah menjadi profesi yang *bermartabat*. Kemartabatan suatu profesi yang ditampilkan sangat tergantung pada tenaga profesional yang mempersiapkan diri untuk pemegang profesi yang dimaksudkan itu. Kemartabatan yang dimaksudkan itu meliputi kondisi sebagai berikut:

- a. *Pelayanan profesional yang diselenggarakan benar-benar **bermanfaat** bagi kemaslahatan kehidupan secara luas.* Sebagaimana diketahui, upaya pelayanan profesi merupakan hajat hidup semua orang dalam

kadar yang sangat mendasar dan penting, dari generasi ke generasi. Oleh karenanya, upaya pelayanan, apalagi yang bersifat formal dan diselenggarakan berdasarkan aturan perundangan, tidak boleh sia-sia atau terselenggara dengan cara-cara yang salah (malpraktik), melainkan terlaksana dengan manfaat yang setinggi-tingginya bagi sasaran pelayanan dan pihak-pihak lain yang terkait.

- b. *Pelayanan profesional diselenggarakan oleh petugas atau pelaksana yang **bermandat**.* Sesuai dengan sifatnya yang profesional itu, maka pelayanan profesi yang dimaksud haruslah dilaksanakan oleh tenaga yang benar-benar dipercaya untuk menghasilkan tindakan dan produk-produk pelayanan dalam mutu yang tinggi. Program pendidikan sarjana dan profesi yang terpadu dan sinambung dalam rangka pengembangan/pembinaan trilogi profesi merupakan sarana dasar dan esensial untuk menyiapkan pelaksana yang dimaksudkan itu. Lulusan program pendidikan profesi diharapkan benar-benar menjadi tenaga profesional handal yang layak memperoleh kualifikasi bermandat, baik dalam arti akademik, kompetensi, maupun posisi pekerjaannya.
- c. *Pelayanan profesional yang dimaksudkan itu **diakui secara sehat** oleh pemerintah dan masyarakat.* Dengan kemanfaatan yang tinggi dan dilaksanakan oleh pelaksana yang bermandat, pemerintah dan masyarakat tidak ragu-ragu mengakui dan memanfaatkan pelayanan yang dimaksudkan itu. Dalam bidang pendidikan, peraturan perundangan telah secara umum menyatakan pentingnya keprofesionalan tenaga pendidik, yang selanjutnya mudah-mudahan dilanjutkan dengan pengakuan yang sehat atas lulusan Pendidikan Profesi Pendidik dan pelayanan yang

⁸⁾ Dipetik dari Prayitno tentang *Trilogi Profesi Konselor dan Pengelolaan Berbasis Kinerja* (2008)

mereka praktikkan. Demikian juga masyarakat diharapkan memberikan pengakuan secara terbuka melalui pemanfaatan dan penghargaan yang tinggi atas profesi pendidik tersebut.

BAB III

TRILOGI PROFESI KONSELOR ⁹⁾

Dikuasainya dan diterapkannya trilogi profesi konselor merupakan kunci bagi suksesnya profesionalisasi bidang konseling. Seluruh upaya dalam gerakan profesionalisasi tersebut di arahkan kepada pembinaan konselor yang benar-benar menguasai trilogi profesi konselor dan terandalkan dalam penerapannya.

A. KONSELOR SEBAGAI PENDIDIK

Menurut peraturan perundangan, keterkaitan *konselor* dengan *pendidik* dapat dilihat pada pasal/ayat aturan perundangan berikut:

- *Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU No. 20/2003 Pasal 1 Butir 1).*
- *Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor¹⁰⁾, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam*

⁹⁾ Dipetik dari Prayitno tentang *Trilogi Profesi Konselor dan Pengelolaan Berbasis Kinerja* (2008)

¹⁰⁾ Usulan tahun 1993 (lihat catatan kaki no. 3) baru terkabulkan 10 tahun kemudian (tahun2003) melalui diberlakukannya UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas.

menyelenggarakan pendidikan (UU No. 20/2003 Pasal 1 Butir 6).

- *Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi (UU No. 20/2003 Pasal 39 Ayat 2).*

Dari kutipan di atas amatlah jelas bahwa *konselor adalah pendidik*, setara dengan jenis-jenis pendidik lainnya, seperti guru, dosen, widyaiswara, dan lain-lain yang tentu saja dikenai oleh tugas-tugas fungsional berkenaan dengan kegiatan pendidikan pada umumnya. Tugas fungsional pokok dan mendasar bagi semua pendidik sebagaimana tercantum dalam aturan perundangan itu adalah kegiatan berkenaan dengan :

- Belajar dan pembelajaran
- Pembimbingan
- Pelatihan
- Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (khusus untuk pendidik di perguruan tinggi).

Dengan demikian amat jelas pula bahwa tugas *semua* pendidik, tidak hanya guru, tidak terkecuali konselor, adalah melakukan kegiatan atau pelayanan kepada peserta didik agar peserta didik itu melakukan kegiatan belajar dan mengikuti proses pembelajaran, serta pembimbingan¹¹⁾ dan/atau

¹¹⁾ Sebagaimana tertera pada catatan kaki no.5) kegiatan pembimbingan telah menjadi domain bersama di antara semua pendidik. Oleh karenanya istilah Bimbingan dan Konseling perlu diganti dengan istilah *Konseling* yang mengisyaratkan pengertian bimbingan di dalamnya.

pelatihan¹²⁾ yang diselenggarakan oleh pendidik. Apabila pada ayat tentang pengertian pendidikan yang dikutip di atas disebut “*agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya*”, hal itupun hanya bisa dicapai melalui kegiatan belajar dan proses pembelajaran, pembimbingan dan/atau pelatihan yang dijalani oleh peserta didik. Lebih jauh, apabila pada ayat tersebut dikemukakan (peserta didik) “*memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan*”, itupun pencapaian hanya bisa melalui kegiatan dan pembelajaran pembimbingan dan/atau pelatihan. Kegiatan pembimbingan yang menjadi tugas semua pendidik, tidak hanya konselor, tidak lain adalah untuk memperkuat peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar dan menjalani proses pembelajaran pembimbingan dan/atau pelatihan. Apa yang dimaksudkan oleh peraturan perundangan itu sesuai dengan kaidah pokok keilmuan pendidikan yang menyatakan bahwa *tidak ada pendidikan tanpa kegiatan belajar dan proses pembelajaran*, atau dengan kata-kata lain: *pendidikan hanya dapat terselenggara melalui kegiatan belajar dan proses pembelajaran yang dijalani/dikuti oleh peserta didik*.

Dengan pengertian tersebut di atas, konselor sebagai pendidik, sebagaimana juga pendidik-pendidik lainnya, pastilah menanggung kewajiban untuk mengembangkan situasi di mana peserta ini melakukan kegiatan belajar dan mengikuti proses pembelajaran, serta mengikuti pembimbingan dan/atau pelatihan yang diselenggarakan pendidik¹³⁾. Hal yang seringkali dipersoalkan adalah, kalau semua pendidik berurusan dengan kegiatan belajar, proses pembelajaran pembimbingan dan/atau pelatihan terhadap peserta didik, lalu apa beda antara jenis pendidik yang satu dengan yang lainnya? Inilah permasalahan

¹²⁾ Sebenarnya di dalam *pembimbingan* dan *pelatihan* di dalamnya telah termuat pengertian belajar dan pembelajaran

¹³⁾ Situasi inilah yang disebut *situasi pendidikan*

yang orang sering menyebutnya sebagai *konteks tugas* dan *ekspektasi kinerja*.

Kita lihat misalnya guru dan konselor. Memang perlu dipertanyakan dan dijawab dengan tegas, apa konteks tugas dan dan ekspektasi kinerja masing-masing bagi guru dan konselor; kalau tidak, akan muncul kerancuan yang membingungkan dan bahkan menyesatkan. Ada orang yang menyatakan bahwa di satu sisi *guru menggunakan materi pembelajaran sebagai konteks layanan*, sedangkan di sisi lain *konselor tidak menggunakan materi pembelajaran sebagai konteks layanan*. Ini merupakan salah satu contoh pernyataan yang membingungkan dan sekaligus agaknya menyesatkan. *Pertama*, mengapa untuk guru disebutkan digunakan kata *pembelajaran*, sedangkan konselor tidak, padahal semua pendidik, termasuk guru dan konselor, berkewajiban menyelenggarakan proses pembelajaran? Apakah ini bukan penyesatan terhadap makna aturan perundangan tersebut di atas? *Kedua*, mengapa hanya guru yang disebutkan menggunakan *materi pembelajaran*, dan apakah konselor tidak menggunakan materi pembelajaran tertentu dalam membelajarkan peserta didik (dalam hal ini klien)? Kalau tidak ada materi pembelajaran yang digunakan konselor, konselor menggunakan apa? Materi layanan konselingnya apa? Apakah layanan konseling bukan layanan pembelajaran dan materi yang ada di dalamnya bukan materi pembelajaran? Pertanyaan-pertanyaan tersebut timbul karena adanya konsep yang membingungkan. *Ketiga*, mungkin orang yang mengemukakan pernyataan tersebut mengira bahwa “materi pembelajaran” yang dimaksudkan undang-undang wujudnya hanyalah materi pelajaran seperti Fisika, IPS, IPA, Matematika di SD, SMP, SMA dan sebagainya. Kalau itu maksudnya, memang benar bahwa itu adalah materi pembelajaran sebagai bentuk tugas guru, bukan konselor. Tetapi, apakah materi pembelajaran yang dimaksudkan oleh undang-undang hanya berupa materi-materi pelajaran di sekolah-sekolah seperti itu saja? sesungguhnya, materi

pembelajaran dapat berupa segala sesuatu yang layak dan dapat dipelajari oleh peserta didik, tidak hanya materi pelajaran di sekolah. Materi kemampuan mengenal diri, sikap, kebiasaan dan keterampilan belajar, pengembangan bakat dan minat serta pilihan karir, dan lain sebagainya, semuanya merupakan materi yang perlu dipelajari oleh peserta didik melalui kegiatan belajar dan proses pembelajaran yang dijalani peserta didik melalui hubungannya dengan pendidik.

Apa yang dibedakan orang tentang konteks tugas guru dan konteks tugas konselor seperti tersebut di atas, ternyata justru membingungkan dan tidak mencapai sasaran sebagaimana diinginkan. Sebenarnya secara lebih mudah, perbedaan antara konteks tugas guru dan konteks tugas konselor dapat dilihat dari dua hal yaitu (a) materi pembelajaran, dan (b) cara pembelajaran. Materi pembelajaran oleh guru adalah materi pembelajaran bidang studi yang diselenggarakan dengan cara mengajar, sedangkan materi pembelajaran konselor adalah pengembangan kemampuan pribadi, penyesuaian diri, sikap dan kebiasaan belajar, pilihan karir, dsb. Dengan cara seperti itu apa yang dimaksud dengan konteks tugas dan ekspektasi kinerja guru dan konselor menjadi jelas. Uraian selanjutnya tentang perbandingan antara konteks tugas dan ekspektasi kinerja guru dan konselor, keduanya sebagai pendidik profesional, dapat dibaca pada pembahasan tentang trilogi profesi.

Lebih jauh, peraturan perundangan menyebutkan:

- Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (PP No 19/2005 Pasal 28 Butir 1).
- Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:

- a. *Kompetensi pedagogik*
- b. *Kompetensi kepribadian*
- c. *Kompetensi profesional*
- d. *Kompetensi sosial (sda. Pasal 28 Ayat 3)*

Dengan tegas, peraturan mengemukakan bahwa pendidik merupakan *agen pembelajaran*, artinya pendidik sebagai pengajar, pendorong dan pembangkit motivasi belajar peserta didik dalam kegiatan mandiri maupun melalui proses pembelajaran, pembimbingan/pelatihan yang dikelola oleh pendidik. Dengan demikian adalah menjadi tugas pendidik, termasuk konselor, untuk tidak bosan-bosannya, didasari oleh motivasi altruistik, mengupayakan agar peserta didik belajar dan menjalani proses pembelajaran pembimbingan/pelatihan dengan sepenuh daya untuk pengembangan dirinya secara optimal. Untuk itu pendidik perlu memiliki kompetensi yang dikategorikan sebagai kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial. Permendiknas No. 27/2008 tentang SKAKK secara jelas merinci unsur-unsur keempat kategori kompetensi itu bagi konselor, yang adalah pendidik.

B. KOMPONEN TRILOGI PROFESI KONSELOR

1. Ilmu Pendidikan

Konselor diwajibkan menguasai *ilmu pendidikan* sebagai dasar dari keseluruhan kinerja profesionalnya dalam bidang pelayanan konseling, karena konselor digolongkan ke dalam kualifikasi pendidik; dan oleh karenanya pula kualifikasi akademik seorang konselor pertama-tama adalah Sarjana Pendidikan. Dengan keilmuan inilah konselor akan menguasai dengan baik kaidah-kaidah keilmuan pendidikan sebagai dasar dalam memahami peserta didik (sebagai sasaran pelayanan konseling) dan memahami seluk beluk *proses pembelajaran* yang akan dijalani peserta didik (dalam hal ini klien) melalui *modus pelayanan konseling*. Dalam hal ini proses konseling tidak lain adalah proses pembelajaran yang dijalani oleh sasaran layanan (klien) bersama

konselornya. Dalam arti yang demikian pulalah, konselor sebagai pendidik diberi label juga sebagai *agen pembelajaran*.¹⁴⁾

2. Substansi Profesi Konseling

Di atas kaidah-kaidah ilmu pendidikan itu konselor membangun substansi profesi konseling yang meliputi objek praktis spesifik profesi konseling, pendekatan, dan teknologi pelayanan, pengelolaan dan evaluasi, serta kaidah-kaidah pendukung yang diambil dari bidang keilmuan lain. Semua substansi tersebut menjadi isi dan sekaligus fokus pelayanan konseling. Secara keseluruhan substansi tersebut dikemas sebagai *modus* pelayanan konseling¹⁵⁾

Objek praktis spesifik yang menjadi fokus pelayanan konseling adalah *kehidupan efektif sehari-hari* (KES). Dalam hal ini, sasaran pelayanan konseling adalah (a) kondisi KES yang dikehendaki untuk dikembangkan, dan (b) kondisi kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu (KES-T). Dengan demikian, pelayanan konseling pada dasarnya adalah upaya *pelayanan dalam pengembangan KES dan penanganan KES-T*.

Kehidupan efektif sehari-hari (KES) dapat diwujudkan oleh individu setiap saat, di sembarang tempat dan pada berbagai kondisi dalam kehidupan individu, yaitu di dalam keluarga, dalam hubungan sosial, kegiatan pendidikan, karir, keagamaan, politik, ekonomi, seni-

¹⁴⁾ Oleh karena itu pula, pembinaan tenaga profesional konselor dilaksanakan oleh jurusan/program studi yang berada di dalam Fakultas Ilmu Pendidikan/ Jurusan Ilmu Pendidikan LPTK

¹⁵⁾ Bandingkan *modus* pelayanan konseling yang dijalankan oleh **konselor**, misalnya dengan modus pengajaran oleh **guru** dan modus pelayanan kesehatan oleh **dokter**

budaya, olahraga, dan lain-lain, serta dalam kehidupan pribadi individual yang paling menyendiri sekalipun. KES itu terselenggara dalam suasana sadar tujuan, nyaman dan menyegarkan, merangsang dan menantang timbulnya rasa bahagia dan suasana positif lainnya, didukung kompetensi dan perencanaan yang memadai, dan diwarnai oleh suasana moral sosial-spiritual/religius yang sesuai dan/atau diharapkan. Sebaliknya, dalam kondisi tertentu, individu juga dimungkinkan berada dalam kondisi kehidupan “efektif sehari-hari” yang terkendala (KES-T). Dalam kondisi KES-T (terganggu, terhambat, tersakiti, terugikan, terzalimi, ternoda, tersingkir, dan lain-lain) individu mengalami kesulitan, kesusahan, kekurangan, ketidakwajaran, kecewa, dan suasana-suasana lain yang membuatnya tidak bahagia, tidak berdaya, tidak berhasil, tidak menepati peraturan, dan berbagai suasana lain yang tidak diinginkan. Kondisi KES-T itu ditandai oleh salah satu atau lebih gejala rasa aman terganggu, kompetensi tidak memadai dan/atau tidak teraplikasikan, aspirasi terlalu tinggi atau terlalu rendah, semangat terdegradasi, dan kesempatan yang ada terbuang sia-sia.

Kondisi KES itulah yang diharapkan dominan ada ataupun terjadi dan diterjadikan oleh individu sepanjang hidupnya. Dalam pada itu, KES-T yang terjadi mestilah ditangani segera agar tidak berlarut-larut atau bahkan menimbulkan KES-T – KES-T baru, dan agar kondisi KES terjelang kembali. Arah yang diharapkan adalah, individu yang bersangkutan mampu memperkembangkan dan mem-terjadi-kan kondisi KES pada dirinya sendiri, sekaligus aspek-aspek positifnya terimbaskan kepada lingkungan sekitarnya. Lebih jauh, adalah sangat menggembirakan apabila kondisi KES-T yang dialami individu (a) tidak mengimbaskan hal-hal negatif kepada lingkungan, (b) dapat diatasi oleh individu itu sendiri, dan (c) dapat dimanfaatkan oleh individu itu untuk memperkuat dan

lebih mendorong kemampuan dan terjadinya KES pada dirinya. Itulah yang dimaksud dengan *kemandirian positif-dinamis*. Demikianlah objek praktis spesifik profesi konseling, yaitu pengembangan kemampuan KES dan penanganan kondisi KES-T individu pada segenap aspek kehidupan dan tahap perkembangannya menuju kemandirian positif-dinamis dirinya.


BAB IV

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESIONAL KONSELOR

Pembinaan konselor yang benar-benar profesional dilakukan melalui program pendidikan dua jenjang bersinambungan, yaitu program pendidikan *Sarjana (S-1) Konseling* dan lanjutanya program *Pendidikan Profesi Konselor*. Program-program pendidikan ini sudah memperoleh landasan formal yang mantap, yaitu *Dasar Standardisasi Profesi Konseling (DSPK)*, dan kemudian Permendikas No. 27/2008 tentang *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor*, dengan tetap mendasarkan diri pada peraturan perundangan terdahulu yang telah ada.

A. POLA UMUM PENDIDIKAN

Memperhatikan ketentuan dan arah keprofesian konselor sebagaimana dikemukakan di atas, pendidikan profesional (calon) konselor disusun dalam dua tingkat program pendidikan yang sinambung, yaitu program *Pendidikan Sarjana (S-1) Konseling* dan program *Pendidikan Profesi Konselor*, yang struktur, digambarkan sebagai berikut ¹⁶⁾



¹⁶⁾ Dipetik dari Pengembangan Jurusan BK/ PPK FIP UNP

Program pendidikan profesional konselor merupakan program utuh/ sinambung dua tingkat, sebagaimana terlihat pada kotak nomor 2 dan nomor 3 dengan deskripsi sebagai berikut:

1. Program Pendidikan Sarjana (S-1) 2 Konseling merupakan program pendidikan akademik awal dan dasar bagi program pendidikan profesi konseling. Masukan (*input*) program pendidikan Sarjana (S-1) Konseling ini adalah tamatan SLTA 1 semua jenis jurusan.
2. Tamatan program Sarjana (S-1) Konseling 2 melalui terpenuhinya persyaratan akademik tertentu, dapat langsung melanjutkan studi ke program Pendidikan Profesi Konselor (PPK). 3
3. Lulusan program Pendidikan Profesi Konselor 3 mendapat *gelar profesi Konselor* (disingkat **Kons.**) dari perguruan tinggi penyelenggara program pendidikan profesi. Hal tersebut sama dengan pendidikan profesi lainnya, seperti : Lulusan pendidikan profesi Dokter mendapat gelar *Dokter*; lulusan PPK mendapat gelar *Konselor*.
4. Tamatan program Sarjana (S-1) Konseling 2, selain dapat melanjutkan studi ke program PPK 3, juga dapat memasuki program Magister (S-2) 4 dan selanjutnya nanti ke program pendidikan Doktor (S-3) 5 untuk bidang yang *linear* dengan bidang konseling atau lainnya.
5. Program Pendidikan Profesi Konselor (PPK) 3 sebagaimana terlihat pada gambar di atas berada pada strata pertama yang menghasilkan *Konselor Umum* yang selanjutnya dapat menempuh program PPK strata kedua

untuk meraih *profesi spesialis bidang konseling*. Dalam bidang kedokteran misalnya, lulusan strata pertama adalah Dokter Umum sedangkan lulusan strata kedua adalah Dokter Spesialis. Lulusan PPK strata pertama adalah Konselor Umum, sedangkan lulusan PPK strata kedua adalah Konselor Spesialis.

6. Program Profesi Pendidikan Konselor (PPK) 3 juga dapat diambil oleh alumni program S2 4 atau S3 5 dengan persyaratan tertentu. Alumni S-2/S-3 yang mengambil program Profesi Pendidikan Konselor itu adalah mereka yang berkualifikasi akademik Sarjana (S-1) Konseling dan ingin menjadi konselor yang memiliki semua karakteristik profesi dalam kerangka trilogi profesi konselor.

B. PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA (S-1) KONSELING¹⁷⁾

Program Sarjana (S1) Konseling merupakan dasar bagi program Pendidikan Profesi Konselor (PPK). Dalam hal ini terpenuhilah kesinambungan *linear* antara program Pendidikan Sarjana (S1) Konseling dan program Pendidikan Profesi Konselor. Keterkaitan ini seharusnya sungguh-sungguh signifikan yang secara keseluruhan menyangkut karakteristik dan trilogi profesi konselor. Substansi program Pendidikan Sarjana dan Pendidikan Profesi konselor sepenuhnya berada di dalam kawasan trilogi profesi yang dipuncaki oleh praktik profesi untuk sasaran pelayanan.

1. Visi dan Misi

Visi dan misi umum program Pendidikan Sarjana Konseling adalah sebagai landasan bagi tersedianya calon

¹⁷⁾ Dipetik dari: Pengembangan Jurusan BK/PPK FIP UNP.

konselor profesional yang memenuhi karakteristik dan trilogi profesi konselor demi kemartabatan profesi; calon konselor ini diproyeksikan untuk melanjutkan studi ke program PPK yang nantinya mampu menyelenggarakan pelayanan profesi konseling di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, dan di masyarakat luas.

Misi khusus program Pendidikan Sarjana Konseling adalah menyiapkan sarjana calon konselor yang memiliki kemampuan akademik kesarjanaan pada umumnya, khususnya yang mendasari kualifikasi dan kompetensi profesi konselor setelah tamatan program sarjana konseling itu menyelesaikan program Pendidikan Profesi Konselor nantinya

2. Tujuan

a. Tujuan Umum

Program Pendidikan Sarjana (S1) Sarjana bertujuan untuk menghasilkan Sarjana Pendidikan calon konselor yang mempunyai kemampuan akademik sarjana yang mendasari kualifikasi dan kompetensi konselor profesional.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus Program Pendidikan Sarjana (S1) Konseling adalah untuk menghasilkan :

- 1) Sarjana Pendidikan bidang konseling yang menguasai kemampuan dasar kesarjanaan dalam rangka karakteristik profesi dan trilogi profesi konselor. Secara khusus, kemampuan sarjana konseling ini diorientasikan pada dasar-dasar keilmuan dan teknologi pelayanan konseling serta wawasan dinamis operasional tentang keberadaan

dan kondisi lapangannya pada setting jalur, jenis, dan/ atau jenjang satuan pendidikan yang relevan serta *setting* di luar persekolahan.

- 2) Sarjana konseling yang memenuhi persyaratan dasar untuk mengikuti program Pendidikan Profesi Konselor (Strata Satu---Sp.1).
- 3) Sarjana yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti program pendidikan Magister dalam bidang tertentu, terutama bidang pendidikan.

3. Kompetensi dan Kewenangan Lulusan

a. Kompetensi Lulusan

Kompetensi lulusan Program Sarjana Konseling adalah penguasaan atas dasar keilmuan pendidikan, dasar-dasar substansi dan teknologi profesi konseling serta wawasan aplikatif keberadaan dan kondisinya di lapangan sesuai dengan arah dan substansi kualifikasi akademik dan kompetensi konselor yang terarah pada (a) kompetensi kepribadian, (b) kompetensi pedagogik, (c) kompetensi profesional, dan (d) kompetensi sosial.

b. Kewenangan Lulusan:

- 1) Sarjana konseling berwenang memasuki dunia kerja sebagaimana pemegang ijazah sarjana lainnya, baik untuk instansi negeri maupun swasta, sesuai dengan formasi yang ada utamanya di bidang kependidikan.
- 2) Sarjana konseling berwenang melanjutkan studi pada program Pendidikan Profesi Konselor (PPK) sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

- 3) Sarjana Konseling berwenang melanjutkan studi pada program Pendidikan Magister (S2) bidang konseling, kependidikan atau non-kependidikan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

4. Kurikulum dan Standar Kompetensi

a. Dasar

Secara umum, kurikulum Program Pendidikan Sarjana (S1) Konseling mengacu pada aturan dasar berikut:

Peraturan Pemerintah No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan :

Pasal 19 Ayat (1):

Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan untuk setiap program studi.

Ayat (2) :

Kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Ayat (3) :

Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kedalaman muatan kurikulum pendidikan tinggi diatur oleh perguruan tinggi masing-masing.

Pasal 26 Ayat (4) :

Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia,

memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Pasal 27 Ayat (2) :

Standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

Mengacu pada aturan dasar tersebut di atas, secara khusus rancangan dasar kurikulum Program Sarjana Konseling adalah sebagai berikut:

b. Pokok-pokok Materi Kurikulum

Materi program sarjana konseling sebagai program pendidikan akademik, merupakan rangkaian materi ajaran dan kegiatan yang fungsinya membina dan mengintegrasikan berbagai substansi keilmuan dan teknologi yang diarahkan kepada penguasaan materi akademik dan wawasan aplikatif keberadaan dan kondisinya di lapangan, terutama berkenaan dengan *setting* jalur, jenis dan jenjang pendidikan dasar dan menengah serta *setting* luar persekolahan.

Pokok-pokok materi tersebut adalah:

- 1) Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.
- 2) Dasar dan dinamika tingkah laku manusia dan individu dalam budayanya.
- 3) Ilmu Pendidikan yang memberikan landasan dan arah proses pembelajaran, sebagai dasar keilmuan trilogi profesi konselor.
- 4) Objek praktik spesifik yang menjadi fokus pelayanan konseling.

- 5) Pendekatan, metode dan cara-cara operasional proses pembelajaran melalui *modus* pelayanan konseling berkenaan dengan objek praktis spesifik, dengan arah: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan penilaian hasil serta proses pelayanan konseling
- 6) Materi akademik pendukung, seperti filsafat, psikologi pendidikan/ pembelajaran, sosiologi pembelajaran, teknologi informasi pembelajaran, statistik, riset, serta pengelolaan pembelajaran/ pendidikan.
- 7) Wawasan aplikatif tentang keberadaan dan kondisi obyektif unsur-unsur kriteria dan trilogi profesi konseling di lapangan pendidikan pada umumnya, serta pelayanan konseling.
- 8) Orientasi etika dan organisasi profesi khususnya mengacu kepada kriteria dan trilogi profesi konseling.
- 9) Metode riset dan statistik pendidikan.
- 10) Tugas Akhir.

c. Volume, Cakupan dan Struktur Kurikulum

1) Volume

Bobot akademik sarjana konseling sebesar 144 sks.

2) Cakupan

Cakupan mata ajaran dan kegiatan program sarjana konseling meliputi semua pokok materi tersebut di atas dengan orientasi kemampuan akademik dan wawasan aplikatif lapangannya, ditambah penelitian awal dalam bidang pendidikan/ konseling.

d. Struktur

- 1) Mata ajaran dan kegiatan disusun dalam unit mata kuliah yang disajikan menurut sistem semester.
- 2) Setiap mata kuliah memuat kegiatan tatap muka, tugas terstruktur, dan kegiatan/ tugas mandiri.
- 3) Di antara semua mata kuliah ada yang bersifat wajib atau pilihan, dan sebagian di antaranya ada yang menjadi prasyarat bagi mata kuliah lainnya.
- 4) Penyelenggaraan setiap mata kuliah diakhiri dengan ujian mata kuliah yang hasilnya digunakan untuk menetapkan prestasi mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah tersebut, sesuai dengan pedoman penilaian yang tercantum di dalam buku panduan kegiatan akademik yang berlaku di perguruan tinggi.
- 5) Pada akhir program sarjana kepada lulusan diberikan ijazah Sarjana Pendidikan dan bidang konseling disertai transkrip nilai untuk seluruh mata ajaran dan kegiatan yang diikuti.

5. Perlengkapan

Penyelenggaraan program sarjana konseling ditunjang oleh berbagai perlengkapan, terutama sebagai berikut:

- a. Ruang kuliah, seminar, pengelola, dosen, dan administrasi, serta perlengkapannya.
- b. Perpustakaan.
- c. Laboratorium beserta perangkat keras dan lunak masing-masing sesuai dengan materi trilogi profesi konseling.

- d. Tempat dan fasilitas pengenalan/ orientasi lapangan untuk pengembangan wawasan aplikatif aspek-aspek keilmuan dan teknologi substansi kurikulum, terutama pada lingkungan pendidikan dasar dan menengah.

6. Dosen

a. Dosen

Dosen merupakan pendidik di perguruan tinggi yang persyaratan kualifikasinya berdasarkan pada **Peraturan Pemerintah No. 19/ 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan** sebagai berikut:

Pasal 31

Ayat (1) : *Pendidik pada pendidikan tinggi memiliki kualifikasi pendidikan minimum:*

- a. *Lulusan Diploma IV (D-IV) atau sarjana (S1) untuk program diploma.*
- b. *Lulusan program magister (S2) untuk program sarjana (S1), dan*
- c. *Lulusan program doktor (S3) untuk program magister (S2) dan program doktor (S3).*

Ayat (3) : *Selain kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksudkan pada Pasal (1) butir b, pendidik pada program profesi harus memiliki sertifikat program kompetensi setelah sarjana sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.*

b. Kualifikasi Dosen

Mengacu kepada aturan formal tersebut, dosen program sarjana konseling diarahkan sebagai berikut:

- 1) Dosen mata kuliah umum: bergelar S2 dalam bidang yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu.
- 2) Dosen mata kuliah pendidikan, psikologi dan budaya: bergelar S2 dalam bidang kependidikan, psikologi atau budaya yang sesuai.
- 3) Dosen mata kuliah khusus konseling: berkualifikasi Magister (S2) Pendidikan bidang konseling dan sedapat-dapatnya bergelar profesi **Konselor (Kons.)**.

7. Mahasiswa

a. Dasar

Sesuai dengan disain dasarnya, mahasiswa program sarjana konseling diarahkan untuk menjadi sarjana pendidikan (dengan gelar akademik S.Pd.) dalam bidang konseling. Oleh karena itu sejak awalnya calon mahasiswa program ini perlu diseleksi sesuai dengan acuan aturan perundangan yang berlaku sebagai arah pengembangan profesi pendidik/konselor, sebagai berikut:

PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Pasal 28

Ayat (1):

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Ayat (2):

Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seseorang pendidik yang harus dibuktikan dengan ijazah dan/ atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kualifikasi Mahasiswa

Berorientasikan pada aturan perundangan di atas, masukan dasar untuk dididik menjadi sarjana konseling yang tidak lain adalah pendidik, sebagai berikut:

- 1) Tamatan SLTA semua jurusan
- 2) Calon diseleksi secara khusus sehingga diperoleh mahasiswa yang potensial untuk menjadi tenaga profesi pendidik, antara lain dalam hal: inteligensi, kemampuan berkomunikasi, dan disposisi humanistik yang memadai, serta memenuhi syarat-syarat sebagai calon konselor sesuai dengan kriteria profesi dalam rangka trilogi profesi konselor.

C. PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI KONSELOR (PPK)¹⁸⁾

Program Pendidikan Profesi Konselor (PPK) merupakan kelanjutan langsung dari program Sarjana (S1) Konseling. Kesenambungan (*linear*) antara program Pendidikan Sarjana (S1) Konseling dan program PPK merupakan keterkaitan yang

¹⁸⁾ Dipetik dari: Pengembangan Jurusan BK/PPK FIP UNP

sungguh-sungguh signifikan menyangkut keseluruhan karakteristik profesi dan trilogi profesi konselor. Substansi program PPK sepenuhnya berada di dalam kawasan trilogi profesi yang sudah diawali pembinaan dasar-dasarnya pada pendidikan program Sarjana (S-1) Konseling. Secara menyeluruh program PPK didasarkan pada ketentuan resmi tentang pendidikan profesi sebagai berikut:

Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. (UU No. 20/2003 Penjelasan Pasal 15).

1. Visi dan Misi

Visi dan misi umum program PPK adalah tersedianya konselor profesional bergelar **Konselor** (disingkat **Kons.**) yang memenuhi semua karakteristik profesi dalam rangka trilogi profesi konselor demi kemartabatan profesi bagi terselenggaranya pelayanan konseling di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, serta pelayanan konseling di luar satuan-satuan pendidikan.

Misi khusus program PPK adalah menyiapkan konselor profesional bergelar Konselor (Kons.) yang memiliki kualifikasi dan menguasai secara penuh kompetensi konselor sebagaimana tercantum di dalam Permendiknas No. 27/2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor (SKAKK).

2. Tujuan

a. Tujuan Umum

Program PPK bertujuan untuk menghasilkan konselor profesional yang bergelar Konselor (Kons.) yang

mampu menyelenggarakan praktik profesi konseling bermartabat di berbagai *setting* persekolahan, perguruan tinggi dan masyarakat luas.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus program PPK adalah untuk menghasilkan :

- 1) Tenaga profesional yang bergelar Konselor (Kons.) yang menguasai sepenuhnya standar kompetensi konselor dalam rangka karakteristik profesi dan trilogi profesi konselor. Secara khusus, kemampuan konselor ini diorientasikan pada standar kompetensi konselor sebagaimana tertuang di dalam Permendiknas No. 27/2008 tentang Standar Kompetensi Akademik dan Kompetensi Konselor.
- 2) Konselor yang memenuhi persyaratan dasar untuk menjalankan praktik-praktik konseling profesi konseling pada *setting* persekolahan, perguruan tinggi dan di luar persekolahan, serta berpraktik pribadi (*private*).

3. Kompetensi dan Kewenangan Lulusan

a. Kompetensi

Kompetensi lulusan program PPK adalah penguasaan atas standar kompetensi konselor meliputi (a) kompetensi kepribadian, (b) kompetensi pedagogik, (c) kompetensi profesional, dan (d) kompetensi sosial dalam rangka keseluruhan karakteristik dan trilogi profesi konselor.

b. Kewenangan Lulusan

- 1) Konselor (Kons.) berwenang memasuki dunia kerja sebagaimana pemegang ijazah profesi lainnya, baik untuk instansi negeri maupun swasta, sesuai dengan formasi yang ada, utamanya di bidang kependidikan, khususnya bidang konseling. Dalam hal ini lulusan program PPK berkewenangan untuk diangkat sebagai konselor sekolah/madrasah dan perguruan tinggi.
- 2) Konselor berwenang menyelenggarakan praktik mandiri (*privat*) sesuai dengan prasyarat administrasi dan izin yang dikeluarkan oleh organisasi profesi konselor¹⁹⁾.
- 3) Konselor lulusan program PPK Strata I (Sp.I) berwenang melanjutkan studi pada program PPK Strata II (Sp.2) untuk memperoleh gelar Konselor Spesialis sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

4. Kurikulum dan Standar Kompetensi

a. Dasar

Secara umum, kurikulum program PPK mengacu pada aturan dasar berikut :

Peraturan Pemerintah No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan :

¹⁹⁾ Pada waktunya nanti masyarakat profesi konseling akan mempunyai lembaga **Konsil Konseling Indonesia** (semacam Konsil kedokteran Indonesia) badan independen yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil dari organisasi profesi, lembaga pendidikan profesi, lembaga pelayanan profesi, tokoh masyarakat, dan Depdiknas. Konsil ini akan memiliki otoritas luas dalam pengembangan dan produk layanan profesi termasuk di dalamnya izin praktik

Pasal 19 Ayat (1):

Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan untuk setiap program studi.

Ayat (3) :

Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kedalaman muatan kurikulum pendidikan tinggi diatur oleh perguruan tinggi masing-masing.

Pasal 26 Ayat (4) :

Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Pasal 27 Ayat (2) :

Standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

Mengacu pada aturan dasar tersebut di atas, secara khusus rancangan dasar kurikulum PPK adalah sebagai berikut.

b. Pokok-pokok Materi Kurikulum

Materi PPK sebagai program pendidikan profesi, merupakan rangkaian materi ajaran dan

kegiatan yang fungsinya membina dan mengintegrasikan berbagai substansi kecakapan, keterampilan, kemahiran dan keahlian yang memenuhi standar mutu dan standar norma profesi konselor yang diarahkan kepada kemampuan praktik lapangan terutama berkenaan dengan *setting* jalur, jenis dan jejang persekolahan (pendidikan dasar dan menengah), perguruan tinggi, serta *setting* luar persekolahan, dan praktik mandiri (*privat*).

1) Materi yang telah dikuasai pada program Sarjana

(S-1) Konseling

Materi yang telah diperoleh pada jenjang program Sarjana (S-1) Konseling, menjadi dasar dan titik tolak substansi pembelajaran pada program PPK PPK, yaitu::

- Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.
- Dasar dan dinamika tingkah laku manusia dan individu dalam budayanya.
- Ilmu Pendidikan yang memberikan landasan dan arah proses pembelajaran, sebagai dasar keilmuan konselor sebagai pendidik
- Objek praktik sfesifik yang menjadi fokus pelayanan konseling (pengembangan KES dan penanganan KEST).
- Pendekatan, metode dan cara-cara operasional proses pembelajaran melalui *modus* pelayanan konseling berkenaan dengan objek praktis spesifik, dengan arah: perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, dan penilaian hasil serta proses pelayanan konseling.

- Materi akademik pendukung, seperti filsafat, psikologi pendidikan/ pembelajaran, sosiologi pembelajaran, teknologi informasi pembelajaran, statistik, riset, serta pengelolaan pembelajaran/ pendidikan.
- Wawasan aplikatif tentang keberadaan dan kondisi obyektif unsur-unsur kriteria dan trilogi profesi konseling di lapangan pendidikan pada umumnya, serta pelayanan konseling.
- Orientasi etika dan organisasi profesi khususnya mengacu kepada kriteria dan trilogi profesi konseling.
- Metode riset dan statistik pendidikan.

2) *Materi Kurikulum PPK*

Berdasarkan substansi yang telah diperoleh dan dikuasai pada program Sarjana (S1) Konseling, kurikulum program PPK terarah pada *pengalaman praktik nyata* (setara dengan 600 jam) dengan fokus: (a) penyusunan program, (b) pelaksanaan program, (c) evaluasi hasil dan proses pelaksanaan program, (d) tindak lanjut program, dan (e) pengelolaan program. Pelayanan konseling. Pengalaman praktik nyata itu diselenggarakan di berbagai *setting*, yaitu satuan pendidikan dasar dan menengah, perguruan tinggi, instansi, dunia usaha dan industri, keluarga, lembaga dan organisasi kemasyarakatan.

Secara *khusus*, program dan praktik pengalaman nyata itu diorientasikan kepada aktivitas dan

substansi pokok dan dasar serta dominan dalam pelayanan konseling dan kegiatan pendukungnya untuk semua layanan pada umumnya, yaitu:

- a) Program dan praktik konseling perorangan
- b) Program dan praktik pendekatan kelompok dalam konseling
- c) Program dan praktik instrumentasi dalam konseling
- d) Program dan praktik konseling karir
- e) Program dan praktik konseling keluarga, pemuda dan lembaga/organisasi kemasyarakatan
- f) Orientasi dan implementasi konseling lintas budaya dan populasi khusus
- g) Etika profesi dan permasalahannya
- h) Riset dalam bidang konseling
- i) Ujian komprehensif.

c. *Volume, Cakupan dan Struktur Kurikulum*

1) *Volume*

Bobot akademik program PPK sebesar 40 sks, yang diselenggarakan selama 2 (dua) semester.

2) *Cakupan*

Cakupan mata ajaran dan kegiatan program PPK meliputi semua pokok materi tersebut di atas

dengan orientasi pengalaman lapangan (75%) dan analisis akademik (25%).

3) *Struktur*

- a) Mata ajaran dan kegiatan disusun dalam unit mata kuliah yang disajikan menurut sistem semester.
- b) Setiap mata kuliah diorientasikan kepada perspektif lapangan dan kegiatan/ tugas mandiri, disertai analisis akademik untuk menindaklanjuti dan memperkuat program-program yang telah dibuat dan dilaksanakan.
- c) Semua mata kuliah bersifat wajib diikuti oleh mahasiswa.
- d) Semua mata kuliah diorientasikan kepada praktik lapangan yang diikuti oleh analisis akademik dalam rangka pertanggung jawaban keilmuan dan teknologi.
- e) Ujian komprehensif diselenggarakan pada akhir semester PPK yang mencakup keseluruhan materi mata kuliah semester I dan II yang dikemas dalam bentuk penugasan, soal-soal lisan dan tulisan serta penugasan langsung.
- f) Penyelenggaraan setiap mata kuliah diakhiri dengan ujian mata kuliah yang hasilnya digunakan untuk menetapkan prestasi mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah tersebut, sesuai dengan pedoman penilaian yang tercantum di dalam buku panduan

kegiatan akademik yang berlaku di perguruan tinggi.

- g) Pada akhir program sarjana kepada lulusan diberikan ijazah Sarjana Pendidikan dan bidang Konseling disertai transkrip nilai untuk seluruh mata ajaran dan kegiatan yang diikuti.

5. Perlengkapan

Penyelenggaraan program sarjana konseling ditunjang oleh berbagai perlengkapan, terutama sebagai berikut:

- a. Ruang kuliah, seminar, pengelola, dosen, dan administrasi, serta perlengkapannya.
- b. Perpustakaan.
- c. Laboratorium beserta perangkat keras dan lunak masing-masing sesuai dengan materi trilogi profesi konseling.
- d. Tempat dan fasilitas pengalaman lapangan untuk pembinaan profesional, yaitu:
 - 1) Satuan pendidikan dasar dan menengah
 - 2) Instansi, dunia usaha/industri, negeri/swasta
 - 3) Keluarga
 - 4) Organisasi pemuda/masyarakat
 - 5) Lokasi lintas budaya

6. Dosen

a. Dasar

Dosen merupakan pendidik di perguruan tinggi yang persyaratan kualifikasinya berdasarkan pada **Peraturan Pemerintah No. 19/ 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan** sebagaimana tersebut pada bagian terdahulu, yaitu:

Pasal 31

Ayat (1): *Pendidik pada pendidikan tinggi memiliki kualifikasi pendidikan minimum:*

- a. *Lulusan Diploma IV (D-IV) atau sarjana (S1) untuk program diploma.*
- b. *Lulusan program magister (S2) untuk program sarjana (S1), dan*
- c. *Lulusan program doktor (S3) untuk program magister (S2) dan program doktor (S3).*

Ayat (3) : *Selain kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksudkan pada Pasal (1) butir b, pendidik pada program profesi harus memiliki sertifikat program kompetensi setelah sarjana sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.*

b. Kualifikasi Dosen

Mengacu kepada aturan formal tersebut, dosen program PPK adalah dosen-dosen yang telah bergelar **Magister (S2)** dan memiliki gelar profesi **Konselor (Kons.)**.

5. Mahasiswa

Sesuai dengan disain dasarnya, mahasiswa program PPK diarahkan untuk menjadi konselor profesional dengan gelar Konselor (Kons.). dengan demikian sejak awalnya calon mahasiswa PPK sudah memiliki kemampuan akademik di bidang konseling. Oleh karenanya masukan dasar program PPK adalah lulus program *Sarjana (S-1) Konseling*.

BAB V

LAPANGAN PRAKTIK PELAYANAN PROFESIONAL KONSELOR

Seorang pendidik profesional dalam bidang konseling, yaitu konselor yang sudah memegang gelar profesi *Konselor (Kons.)* memiliki kewenangan untuk berpraktik menyelenggarakan proses pembelajaran dengan menggunakan *modus* pelayanan konseling terhadap sasaran layanan, baik pada *setting* persekolahan maupun di luar persekolahan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa seorang pemegang gelar profesi Konselor memiliki semacam “perluasan kewenangan” tidak hanya untuk bekerja pada *setting* pendidikan formal saja, melainkan juga pada *setting* lainnya juga di luar persekolahan. Kewenangan yang lebih luas ini membuat profesi konseling memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menampilkan dan menjaga kemartabatannya.²⁰⁾

A. MODUS PELAYANAN KONSELING²¹⁾

Modus pelayanan konseling merupakan bentuk proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh konselor yang terkandung di dalamnya jenis layanan konseling, kegiatan pendukung, tahapan operasional, format pelayanan yang secara menyeluruh disusun/ direncanakan oleh konselor demi suksesnya pelayanan tersebut untuk kepentingan sasaran layanan.

²⁰⁾ Perhatikan kembali catatan kaki no.2 tentang kemungkinan bekerja bagi para lulusan program PPK

²¹⁾ Disarikan dari materi pokok pembinaan profesional dalam program PPK jurusan BK FIP UNP

1. Jenis Layanan

Sebagaimana telah disinggung terdahulu, ada Sembilan jenis layanan konseling yang dapat digunakan pada semua *setting* pelayanan., dalam wilayah persekolahan maupun di luar persekolahan, yaitu:

- a. Layanan Orientasi
- b. Layanan Informasi
- c. Layanan Penempatan dan Penyaluran
- d. Layanan Penguasaan Konten
- e. Layanan Konseling Perorangan
- f. Layanan Bimbingan Kelompok
- g. Layanan Konseling Kelompok
- h. Layanan Konsultasi
- i. Layanan Mediasi

Sebagai metode dan cara-cara pelayanan terhadap klien, jenis-jenis layanan tersebut di atas merupakan “kekayaan” konselor yang sewaktu-waktu dapat dikeluarkan dan diterapkan dalam praktik pelayanan profesionalnya. Masing-masing jenis layanan itu dapat secara sendiri-sendiri ataupun juga secara eklektik digunakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan klien.

2. Jenis Kegiatan Pendukung

Untuk menyokong suksesnya aplikasi berbagai jenis layanan konseling tersebut di atas, sejumlah kegiatan pendukung perlu diaktifkan oleh konselor, yaitu:

- a. Aplikasi instrumentasi
- b. Himpunan Data
- c. Konferensi Kasus
- d. Tampilan Kepustakaan
- e. Kunjungan Rumah
- f. Alihtangan Kasus

Dari sejumlah kegiatan pendukung itu, yang sedapat-dapatnya tidak perlu dilakukan adalah “alih tangan kasus”, dalam arti konselor benar-benar mampu menyelenggarakan pelayanan yang benar-benar berhasil sesuai dengan kebutuhan klien yang memerlukan bantuan. Itu tidaklah berarti bahwa adalah sesuatu yang tabu bagi konselor untuk mengalih-tangankan kasus kepada ahli yang berwenang, terlebih-lebih lagi apabila konselor mengingat “daerah larangan” untuk menggarapnya, yaitu kondisi sasaran layanan (klien) yang terkait dengan penyakit (penyakit fisik dan mental), kriminal, keabnormalan akut, ilmu hitam seperti guna-guna dsb, serta peredaran narkoba. Aplikasi kegiatan pendukung sangat tergantung pada kondisi jenis layanan yang digunakan oleh konselor dalam melayani kliennya.

3. Tahapan Operasional

Pelayanan terhadap sasaran layanan tidaklah melalui kegiatan yang sifatnya acak, melainkan mengikuti aturan serangkaian tahapan yang terencana dan sistematis dengan mengikuti secara sungguh-sungguh:

- a. Perencanaan berdasarkan kebutuhan

- b. Pendayagunaan semua kekuatan sumber daya secara efektif dan efisien
- c. Pengelolaan kegiatan berbasis kinerja; dengan menerapkan standar prosedur operasional (SPO) jenis layanan dan/atau kegiatan pendukung yang bersangkutan
- d. Prinsip, asas, dan kode etik profesi
- e. Peduli atas hasil layanan, dan motivasi altruistik konselor

Aplikasi tahapan operasional pelayanan konseling itu terkait langsung kondisi dan kebutuhan sasaran layanan yang menjadi fokus pelayanan konseling itu sendiri.

4. Format Layanan

Kegiatan pelayanan konseling terhadap sasaran layanan yang di dalamnya memuat jenis-jenis layanan konseling, kegiatan pendukung, dan tahapan operasional dapat terlaksana dalam bentuk satuan layanan menurut bentuk atau format sebagai berikut:

- a. *Format Individual*, yaitu format layanan konseling yang diaplikasikan secara langsung kepada satu orang klien.
- b. *Format Kelompok*, yaitu format layanan konseling yang diaplikasikan dengan memanfaatkan dinamika kelompok.
- c. *Format Klasikal*, yaitu format layanan konseling dalam suasana kelas yang diikuti oleh sejumlah sasaran layanan
- d. *Format Lapangan*, yaitu format layanan konseling dengan menggunakan unsur-unsur ataupun objek-objek yang ada di lapangan, di luar kelas.
- e. *Format Komunikasi Khusus*, yaitu cara khusus yang ditempuh konselor dengan menghubungi pihak-pihak


terkait yang dapat memberikan kemudahan tertentu berkenaan dengan penanganan permasalahan klien

- f. *Format Jarak Jauh*, yaitu kegiatan pelayanan yang dilakukan melalui komunikasi jarak jauh antara konselor dan sasaran layanan, seperti menggunakan surat, telepon, *handphone*, atau bahkan fasilitas *teleconference*.

B. PELAYANAN KONSELING DI SEKOLAH/ MADRASAH²²⁾

1. Pelayanan Konseling dalam Kurikulum: KTSP

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan kurikulum pendidikan yang diberlakukan untuk setiap satuan pendidikan (sekolah/madrasah) yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang *Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah* serta Nomor 23 Tahun 2006 tentang *Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah*. KTSP meliputi tiga komponen, yaitu komponen *mata pelajaran*, *muatan lokal*, dan *pengembangan diri*. Komponen pengembangan diri terdiri dari dua sub-komponen, yaitu ***pelayanan konseling*** dan *kegiatan ekstra kurikuler*. KTSP yang meliputi tiga komponen itu digambarkan dalam diagram sebagai berikut:



Pengertian **kurikulum** yang digunakan dalam KTSP adalah “*semua pengalaman belajar peserta didik yang menjadi tanggung jawab satuan pendidikan*”. Dengan pengertian tersebut, selain mata pelajaran, yang termasuk juga ke dalam kurikulum satuan pendidikan adalah muatan lokal, pelayanan konseling, dan kegiatan ekstra kurikuler. Segenap komponen dan sub-komponen KTSP itu harus benar-benar dikembangkan dan dilaksanakan secara penuh oleh satuan pendidikan. Dengan demikian, komponen KTSP pada satuan pendidikan dianggap lengkap apabila meliputi seluruh komponen ***mata pelajaran***, ***muatan lokal***, ***pelayanan konseling***, dan ***kegiatan ekstra kurikuler***.

Lebih jauh, tenaga pengampu masing-masing komponen KTSP telah pula ditentukan. Mata pelajaran dan muatan lokal diampu oleh **guru**, pelayanan konseling diampu oleh **konselor**, dan kegiatan ekstra kurikuler diampu oleh **pembina khusus** yang masing-masing

²²⁾ Dipetik dan dimodifikasi dari Prayitno tentang *Trilogi Profesi Konselor dan Pengelolaan Berbasis Kinerja Konselor* (2008)

memiliki kewenangan dan kemampuan dalam bidang yang diampunya itu. Pada era profesionalisasi, para pengampu bidang-bidang yang dimaksud haruslah mereka yang benar-benar profesional dalam bidangnya. Dalam kaitan ini, pelayanan konseling, yang merupakan salah satu pokok isi komponen KTSP, haruslah diampu oleh tenaga profesional yang disebut *Konselor*.

Memenuhi trilogi profesinya konselor menguasai kaidah-kaidah keilmuan pendidikan sebagaimana juga dikuasai oleh guru. Dalam kaidah-kaidah keilmuan pendidikan inilah konselor dan guru, dan juga para pendidik lainnya bertemu. Konselor dan guru sama-sama sebagai agen pembelajaran bagi para siswa dalam KTSP. Apabila dalam praktik profesionalnya guru terfokus pada *pengembangan PMP* (penguasaan materi pelajaran/bidang studi) dan *penanganan KPMP* (kekurangan penguasaan materi pelajaran) siswa dengan modus pengajaran untuk mata pelajaran tertentu, maka konselor terfokus pada *pengembangan KES* dan *penanganan KES-T* siswa dengan modus pelayanan konseling yang meliputi sembilan jenis layanan (yaitu layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, konseling perorangan, bimbingan kelompok, konseling kelompok, konsultasi dan mediasi) serta enam kegiatan pendukung, yaitu aplikasi instrumentasi, himpunan data, koferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan kepustakaan, dan alih tangan kasus). Di sekolah/madrasah pengembangan potensi siswa, didukung secara bersama-sama oleh praktik pembelajaran melalui *pengajaran bidang studi* (oleh guru), praktik pembelajaran melalui *pelayanan konseling* (oleh konselor), dan praktik pembelajaran melalui *kegiatan ekstrakurikuler* (oleh pembina khusus).

Dalam struktur dan komponen kurikulum (KTSP) demikian itu kedudukan pelayanan konseling yang diampu oleh konselor merupakan bagian integral dari kurikulum dan posisinya sejajar dengan pengajaran bidang studi yang diampu oleh guru. Dalam kondisi seperti itu, meskipun konteks tugas konselor berbeda dari guru, namun keduanya perlu bekerja sama seerat mungkin demi perkembangan optimal peserta didik. Landasan kebersamaan tugas di antara keduanya adalah penguasaan atas kaidah-kaidah keilmuan pendidikan yang telah mereka pelajari dengan sebaik-baiknya.

2. Pengelolaan Pelayanan Konseling Berbasis Kinerja

Pengelolaan kegiatan pelayanan konseling pada satuan kerja (misalnya di sekolah/madrasah) diselenggarakan dengan pola *pengelolaan berbasis kinerja* dengan pengawasan/pembinaan yang efektif baik dari pihak interes maupun eksteren sekolah/madrasah.

a. Kinerja Konselor

Pengelolaan pada dasarnya terfokus pada empat pilar kegiatan, yaitu *perencanaan (planning-P)*, *pengorganisasian (organizing-O)*, *pelaksanaan (actuating-A)*, dan *pengontrolan (controlling-C)*. Pengelolaan berbasis kinerja mendasarkan pelaksanaannya pada kinerja konselor berkenaan dengan POAC penyelenggaraan pelayanan konseling terhadap sasaran pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya. Arah POAC adalah :

- a. **P:** Bagaimana konselor *membuat perencanaan layanan dan kegiatan pendukung*, mulai dari membuat program tahunan, semesteran, bulanan, dan


mingguan sampai dengan harian (berupa SATLAN dan SATKUNG)²³⁾

- b. **O:** Bagaimana konselor *mengorganisasikan berbagai unsur dan sarana* yang akan dilibatkan di dalam kegiatan. Unsur-unsur ini meliputi unsur-unsur personal (seperti peranan pimpinan sekolah, wali kelas, guru, orang tua), sarana fisik dan lingkungan (seperti ruangan dan mobiler, alat bantu seperti komputer, film, dan objek-objek yang dikunjungi), urusan administrasi, dana, dll.
- c. **A:** Bagaimana konselor *mewujudkan dalam praktik jenis-jenis layanan dan kegiatan pendukung* melalui SPO masing-masing kegiatan yang telah direncanakan dan diorganisasikan.
- d. **C:** Bagaimana konselor *mengontrol praktik pelayanannya* dalam bentuk penilaian hasil dan mempertanggungjawabkannya kepada *stakeholders*. Kegiatan ini melibatkan peran pengawasan dan pembinaan baik dari pihak interen maupun eksteren satuan pendidikan (lembaga kerja), serta organisasi profesi.

Kinerja konselor ditujukan kepada seluruh sasaran pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya. Volume kerja konselor secara berkala dipertanggungjawabkan kepada pimpinan lembaga satuan pendidikan (lembaga kerja) tempat konselor bertugas

b. Kinerja Konselor dalam Pengelolaan Satuan Pendidikan

Unsur pengelolaan satuan pendidikan dapat digambarkan melalui organigram sederhana sebagai berikut:



²³⁾ SATLAN (Satuan Layanan) dan SATKUNG (Satuan Pendukung) ini semacam RPP (Rencana Program Pembelajaran) yang dibuat oleh guru dalam mempersiapkan kegiatan pengajarannya

Mekanisme pengelolaan:

- 1) Semua unsur dalam organigram tersebut (kecuali unsur siswa) menyusun dan menyelenggarakan POAC-nya sendiri dengan sebaik mungkin. POAC konselor sebagaimana dikemukakan di atas ditujukan kepada seluruh siswa yang menjadi tanggung jawabnya (minimum 150 orang siswa) dengan volume kerja pelayanan minimal 24 jam pembelajaran per minggu.
- 2) Kondisi yang sangat menguntungkan terjadi apabila semua unsur yang ada (terutama konselor, guru, wali kelas, dan TU) saling mengharmonisasikan POAC-POAC mereka dalam suasana kerjasama.
- 3) POAC pimpinan satuan pendidikan (kepala sekolah/madrasah) mengkoordinasikan POAC-POAC semua unsur bawahannya untuk menciptakan ketepatan dan kedayagunaan yang optimal di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok setiap unsur sekolah/madrasah (lembaga kerja) secara keseluruhan.

c. Pengawasan Kegiatan

Kegiatan pelayanan konseling di sekolah/madrasah dipantau, dievaluasi, dan dibina melalui kegiatan pengawasan.

- 1) Pemantauan/pengawasan/pembinaan kegiatan pelayanan konseling dilakukan secara:

- a) interen, oleh pimpinan satuan pendidikan (lembaga kerja).
- b) eksteren, oleh petugas yang ditunjuk atasan satuan pendidikan (lembaga kerja).
- c) ekstra kelembagaan (oleh pengawas, komite sekolah, dan organisasi profesi).

- 2) Fokus pengawasan adalah kemampuan profesional konselor dan implementasi kegiatan pelayanan konseling yang menjadi kewajiban dan tugas konselor di satuan satuan pendidikan (lembaga kerja).

- 3) Pengawasan kegiatan pelayanan konseling dilakukan secara berkala, dan ditindaklanjuti untuk peningkatan mutu perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan konseling di satuan pendidikan (lembaga kerja).

C. LAYANAN KONSELING DI LUAR SEKOLAH/MADRASAH

Setting pelayanan konseling di luar persekolahan cukup bervariasi dan semuanya merupakan lahan yang sangat prospektif bagi Konselor untuk berkarya dan mendarmabaktikan pelayanan fungsionalnya kepada masyarakat luas. Sebagai pola pelayanan pada *setting* persekolahan, pada berbagai *setting* yang lain pun, semua modus pelayanan konseling di atas, disertai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan teknologinya dapat diterapkan sesuai

dengan karakteristik dan kebutuhan sasaran layanan masing-masing.

1. **Konseling dalam Keluarga**

Konselor dapat menyelenggarakan praktik pelayanan konseling terhadap anggota keluarga yang memerlukannya, menurut bidang layanan konseling²⁴⁾, dan menggunakan aspek-aspek modus pelayanan konseling yang tepat. Dalam kondisi yang lebih jauh, peranan Konselor dalam keluarga dapat berposisi sebagai “*Konselor Keluarga*”.

2. **Konseling dalam Instansi/ Lembaga Kerja**

Pelayanan konseling dalam instansi pada umumnya dilaksanakan terhadap individu dewasa atau karyawan dengan permasalahan karir. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan anggota keluarga dari para karyawan yang dimaksud juga memerlukan pelayanan konseling. Dalam kaitan itu, Konselor yang berpraktik pada instansi/ lembaga dapat berposisi sebagai “*Konselor Instansi/Lembaga*”, bahkan bisa dengan status pegawai negeri.

3. **Konseling dalam Organisasi/ Lembaga Kemasyarakatan**

Pelayanan konseling dalam organisasi kemasyarakatan seringkali sifatnya tidak permanen dan sangat tergantung pada pimpinan organisasi tersebut. Sedangkan dalam lembaga kemasyarakatan, seperti panti asuhan, sifatnya bisa relatif lebih permanen.

²⁴⁾ Bidang pelayanan konseling, sesuai dengan tahap perkembangan sasaran layanan, yaitu untuk semua individu bidang pengembangan *pribadi, sosial, belajar dan karir*, serta ditambah untuk individu dewasa *kehidupan berkeluarga dan beragama*.

4. **Konseling di Perguruan Tinggi**

Secara struktur kelembagaan perguruan tinggi lebih banyak persamaannya dengan sekolah/ madrasah; yang sangat berbeda adalah peserta didiknya, yaitu mahasiswa yang seluruhnya adalah orang dewasa. Oleh karenanya, penyelenggaraan pelayanan konseling di perguruan tinggi pada umumnya sejalan dengan apa yang dapat terselenggara di sekolah/ madrasah, sesuai dengan sasaran individu yang telah dewasa.

5. **Kegiatan Pelayanan Konseling Mandiri (Privat)**

Kegiatan pelayanan konseling *privat* benar-benar merupakan kewenangan khas bagi para *lulusan program PPK* dengan gelar profesi *Konselor (Kons.)* Kedudukan dan sifat kegiatan pelayananan privat profesi konseling itu kurang lebih sama dengan praktik *privat* para dokter. Untuk ini Konselor memerlukan izin praktik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi konseling²⁵⁾

²⁵⁾ Lembaga yang menerbitkan izin praktik *privat* selayaknyalah pihak yang membi-dangi dan diklakukan oleh mereka yang menyandang gelar profesi *Konselor (Kons)* dan telah menjalani praktik profesi konseling di berbagai *setting*, dan telah menjalani praktik *privat*. Selanjutnya, perhatikan pula catatan kaki no. 19) tentang *Konsil Konseling Indonesia.* .

BAB VI

PERAN ORGANISASI PROFESI KONSELING

Perlunya organisasi profesi, dalam hal ini profesi konseling, menjadi salah satu karakteristik adanya suatu organisasi profesi. Organisasi ini menghimpun orang-orang dengan profesi yang sama, dan di dalam kesamaan itulah mereka bersama-sama bersatu padu melakukan berbagai upaya agar profesi yang mereka panggul itu berguna bagi kehidupan, bagi kehidupan mereka sendiri, dan terlebih lagi bagi orang lain yang menjadi sasaran layanan, serta kemaslahatan kehidupan pada umumnya.

Orientasi utama kehidupan organisasi profesi itu, apalagi yang amat peduli dengan salah satu karakteristik profesi itu sendiri, yaitu sifat pelayanannya yang didasarkan pada *motivasi altruistik*, adalah bagaimana supaya profesi itu benar-benar berkembang, memenuhi segala macam karakteristik kemantapan triloginya, serta kemartabatannya. Untuk itu, organisasi profesi pada umumnya berpegang pada apa yang disebut *tridarma organisasi profesi*, yaitu

:

1. Ikut serta mengembangkan ilmu dan teknologi profesi
2. Meningkatkan mutu pelayanan kepada sasaran layanan
3. Menjaga kode etik profesi

Berkenaan dengan organisasi profesi konseling, tridarma tersebut di atas tentulah difokuskan kepada pelayanan konseling dengan keenam karakteristik, trilogi profesi dan kemartabatan sebagaimana telah diuraikan terdahulu. Dalam kaitan itu, organisasi profesi konseling memberikan masukan dan sokongan yang sifatnya konstruktif kepada pihak-pihak pemeran utama pengembangan ilmu dan teknologi konseling, dalam hal ini perguruan tinggi. Di lapangan praktik pelayanan profesi, pada

berbagai *setting* persekolahan dan di luar persekolahan, organisasi profesi mendorong para pelaksana di lapangan dan lembaga-lembaga yang terkait untuk secara terus menerus meningkatkan pelayanan profesional mereka. Berbagai program pelatihan, penataran dan kegiatan dalam jabatan lainnya dengan tujuan peningkatan mutu pelayanan kepada sasaran layanan, didorong terlaksananya. Dalam pada itu, penegakan kode etik profesi dikawal dengan baik agar tidak dilanggar, sehingga pelayanan profesi tidak dicemari oleh praktik yang melanggar (kegiatan malapraktik). Dalam hal itu, kemartabatan profesi perlu dijaga dan dilestarikan.

Di samping memfokuskan diri pada kegiatan tridarma itu, organisasi profesi juga melayani anggotanya dari sisi kesejahteraan kehidupan bersama dalam organisasi, serta dalam perlindungan hukum untuk kelancaran kegiatan profesi dan keamanan para anggota dalam bekerja, dalam pengabdiaannya kepada masyarakat.

BAB VII LANGKAH STRATEGIS

Berbagai hal telah diuraikan sejak latar belakang, arah dan upaya pengembangan tenaga profesional sampai dengan bentuk praktik pelayanan profesi konseling di berbagai *setting*. Untuk terpenuhinya semua karakteristik profesi, trilogi profesi, dan kemartabatan profesi konseling, berbagai upaya, dan bahkan perjuangan masih perlu ditempuh, dengan arah yang jelas, dan dengan kegiatan yang konkrit. Upaya tersebut, berdasarkan dan searah dengan peraturan yang berlaku, terutama yang terfokus pada:

- Dasar Standardisasi Profesi Konseling (DSPK)
- Permendiknas No. 22/2006 tentang Standar Isi
- Permendiknas No. 27/2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor

Langkah-langkah terarah dan konkrit terutama tertuju untuk memenuhi amanat Permendiknas No 27/2008 itu, khususnya diktum yang menyatakan bahwa :

- *Kualifikasi akademik Konselor dalam satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal adalah :*
 - (1) *Sarjana pendidikan (S-1) dalam bidang bimbingan dan konseling*
 - (2) *Berpendidikan profesi konselor*
- *Penyelenggara pendidikan yang satuan pendidikannya mempekerjakan konselor wajib menerapkan standar kualifikasi akademik dan Kompetensi Konselor*

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri paling lambat 5 tahun setelah Peraturan Menteri ini berlaku.

Pemenuhan terhadap amanat tersebut secara khusus difokuskan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga konselor di sekolah/ madrasah dan perguruan tinggi. Untuk itu sangat perlu dan mendesak diperkuatnya jurusan/program studi di LPTK, yaitu jurusan/program studi Sarjana (S-1) Bimbingan dan Konseling serta program *Pendidikan Profesi Konselor* (PPK) sebagai penghasil tenaga konselor, yaitu pemegang gelar profesi *Konselor (Kons)* sesuai dengan Permendiknas tersebut. Selanjutnya para pemegang gelar profesi konselor tersebut diangkat menjadi tenaga pendidik profesional pelaksana pelayanan konseling di sekolah/madrasah dan perguruan tinggi.

Setidak-tidaknya ada tiga pokok langkah strategis yang perlu ditempuh dalam rangka memenuhi amanat Permendiknas No 27/2008, yaitu:

1. Memperkuat kedua tingkat program pendidikan profesional konselor, yaitu program *Sarjana (S-1) Konseling* dan program *Pendidikan Profesi Konselor*, melalui kegiatan:
 - a. Memperkuat Kurikulum Program Sarjana (S-1) Konseling sebagai dasar kemampuan akademik yang diikuti para mahasiswa calon konselor, yang kemudian mereka melanjutkan studi ke program PPK
 - b. Meningkatkan kualifikasi dosen program Sarjana (S-1) Konseling untuk memperkuat mutu pendidikan jenjang akademik calon tenaga profesional konselor itu, dengan jalan :
 - 1) Menempuh studi lanjut untuk memperoleh kualifikasi **Magister Pendidikan** (sedapat-dapatnya dalam bidang konseling)

- 2) Mengikuti program PPK untuk memperoleh keterampilan keahlian konseling sebagai penyandang gelar profesi **Konselor (Kons)**. Kesempatan ini diperoleh dosen-dosen jurusan/program studi BK melalui beasiswa dari pemerintah (Dikti) untuk mengikuti program PPK.
 - c. Memberikan kesempatan kepada jurusan/ program studi Sarjana (S-1) Bimbingan dan Konseling yang sampai sekarang masih *off* untuk di-*on*-kan kembali, dan segera menyusun kurikulum sebagaimana tersebut pada butir no 1.a di atas dan meningkatkan mutu dosen-dosenya melalui kegiatan sebagaimana tersebut pada butir no. 1.b.1) dan 2) di atas.
 - d. Membuka program PPK di berbagai LPTK yang telah siap dengan dosen-dosen yang berkualifikasi S2 (Magister Pendidikan, sedapat-dapatnya dalam bidang konseling) dan bergelar profesi *Konselor (Kons.)* tamatan PPK sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Memperkuat jaringan pelaksanaan pelayanan profesi konseling di sekolah/ madrasah dan perguruan tinggi, melalui kegiatan:
 - a. Menyusun perangkat peraturan yang menetapkan pelaksana pelayanan konseling di sekolah/madrasah sebagai *Konselor* yang kedudukan dan fungsinya setara dengan guru; demikian juga tentang hak-hak dan kewajibannya setara dengan guru.
 - b. Memberi kesempatan kepada *Sarjana (S-1)* Bimbingan dan Konseling yang sudah bekerja di sekolah/madrasah untuk melanjutkan studi (*dalam jabatan*) ke jenjang pendidikan profesi, yaitu program PPK dengan biaya dari pemerintah.

- c. Memberikan kesempatan kepada para Sarjana (S-1) Bimbingan dan Konseling untuk mengikuti program PPK (*prajabatan*) yang telah dibuka di LPTK, dengan beasiswa dari pemerintah, dan mereka yang telah menamatkan program PPK serta mendapat gelar profesi **Konselor (Kons.)** segera diangkat menjadi konselor di sekolah/madrasah.
 - d. Mengangkat Konselor (Kons.) di perguruan tinggi untuk menangani pelayanan konseling bagi para mahasiswa.
3. Memperkuat organisasi profesi konseling untuk:
 - a. Menyelenggarakan tridharma organisasi profesi konseling
 - b. Menerbitkan izin praktik bagi para penyandang gelar profesi *Konselor (Kons.)* dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
 - c. Menyelenggarakan kegiatan keorganisasian lainnya untuk kemajuan profesi konseling dan kepentingan anggota organisasi.

LOGO DAN LAGU KONSELING BERMARTABAT




Lingkaran besar, lingkaran kecil
menjadi satu } 2 x

Garis vertikal, garis mendatar
menjadi satu } 2 x

Keempat unsur, keempat unsur
menjadi satu

Bulatan lengkap, paduan mantap
Konseling bermartabat , konseling bermartabat



LOGO KONSELING

A. Makna Tiap Komponen

- **Lingkaran Besar**
 - ✓ Makro-kosmos
 - ✓ Manusia seutuhnya
 - ✓ Pendidikan
- **Lingkaran Kecil**
 - ✓ Mikro-kosmos
 - ✓ Individu yang sedang berkembang
 - ✓ Konseling
- **Garis Vertikal**
 - ✓ Tujuan normatif, kemanusiaan seutuhnya, HMM
 - ✓ Kemandirian
 - ✓ Layanan terhadap klien secara konsisten dan intensif
- **Garis Mendatar**
 - ✓ Dasar pemberian layanan: kompetensi diri dan arah KES/KES-T klien
 - ✓ Kondisi lingkungan budaya, nilai dan moral
- **Lingkaran Kecil dan Garis Vertikal**
 - ✓ Gambaran logo psikologi

B. Makna Keterkaitan Antarkomponen

1. *Lingkaran besar - lingkaran kecil, menjadi satu*

- **Makna Filosofis**
 - ✓ Makro-kosmos dan micro-kosmos menjadi satu
 - ✓ Manusia seutuhnya dan individu yang sedang berkembang, menjadi satu
 - ✓ Dua unsur yang ada, serasi menjadi satu
- **Makna Keprofesionalan**
 - ✓ Pendidikan dan konseling (yang mana konseling berada di dalam pendidikan), menjadi satu
 - ✓ Pendidik (konselor) dan peserta didik (klien) menjadi satu
 - ✓ Teori dan praktik (dalam pendidikan dan konseling), menjadi satu
 - ✓ Tujuan dan upaya pencapaiannya (dalam pendidikan dan konseling), menjadi satu
 - ✓ Masalah dan solusinya (dalam pendidikan dan konseling), menjadi satu

2. *Garis Vertikal - Garis mendatar, menjadi satu*

- Dalam konseling arah KES/KES-T dan solusinya bersesuaian, menjadi satu
- Lingkaran budaya-nilai-moral dan kemandirian klien, bersesuaian dan menjadi satu

3. *Keempat unsur, menjadi satu*

- Dalam konseling, kaidah-kaidah pendidikan dan konseling, serta kemanusiaan yang utuh dan individu yang sedang berkembang, menjadi satu

- Dalam konseling, unsur-unsur klien dan arah KES/KES-T nya serta konselor dan upaya pelayanannya, menjadi satu

4. *Gambaran Logo Psikologi*

- Sejumlah kaidah psikologi digunakan sebagai “alat” dalam konseling

5. *Logo Konseling (secara menyeluruh)*

- Gambaran (visualisasi abstrak) tentang kegiatan konseling (sebagai upaya pendidikan) yang melibatkan pelayanan konselor terhadap klien dengan potensi dan arah KES/KES-T nya dalam kondisi lingkungan untuk tujuan kemanusiaan seutuhnya